



PUTUSAN

Nomor 42/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Romi Herton, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Lamteng Metro, 19 April 1965
Pekerjaan : Wakil Walikota Palembang
Alamat : Jalan Panahan Blok E Nomor 01 Kampus,
RT/RW 030/009 Kelurahan Lorok Pakjo,
Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan
 2. Nama : **H. Harno Joyo, S.Sos.**
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 12 Juni 1967
Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Palembang
Alamat : Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira
Negara RT/RW 008/002, Kelurahan Karang
Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang,
Sumatera Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/TA-RH/SK/IV/2013, bertanggal 15 April 2013, yang telah diperbaiki dengan Surat Kuasa dengan nomor dan tanggal sama, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.**; ii) **Sugito, S.H.**; iii) **Elly Muzdalifah, S.H.**; iv) **Fajri Apriliansyah, S.H.**;

v) **Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.**; vi) **Dewi Cynthia, S.H.**; vii) **Sirra Prayuna, S.H.**; viii) **A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H.**; ix) **Badrul Munir, S.H., S.Ag.**; x) **H. Ghandi Arius, S.H., M.H.**; xi) **M. Ridwan Saiman, S.H., M.H.**; xii) **Yopie Bharata, S.H.**; dan xiii) **Kammarusalam, S.H.**, yaitu advokat yang beralamat di Menara Hijau Building 11st Floor Suite 1106, Jalan MT Haryono Kavling 33, Jakarta 12770, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Mayor Santoso Nomor 2, Kamboja, Palembang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 15 April 2013, memberi kuasa kepada i) **Alamsyah Hanafiah, S.H.**; ii) **F.M. Muslim, S.H.**; iii) **Zulkarnain, S.H.**; iv) **Meizaldi Mufti, S.H.**; v) **Yudi Wahyudi, S.H.**; dan vi) **Ahmad Willi Marfi, S.H.**, yaitu advokat yang berkantor pada *Law Office "Alamsyah Hanafiah, S.H. & Partners" Advocates and Legal Consultant*, Jalan Letjen Suprpto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C Nomor 7, Jakarta Pusat 10640, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Ir. H. Sarimuda, M.T.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Demang Lebar Daun Nomor 9 RT/RW 43/11,
Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang
 2. Nama : **Ir. Hj. Nelly Rasdania, M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Kenten Komplek Tirta Kencana Nomor C-4
RT/RW 023/05, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 April 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**; ii) **Jamaluddin Karim, S.H., M.H.**; iii) **Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.**; iv) **Dr. Syaiful Bakhri, S.H.**; v) **Widodo Iswantoro, S.H.**; vi) **Arfa Gunawan, S.H.**; vii) **Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.**; dan viii) **Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H.**, yaitu para advokat dan penasehat hukum yang bergabung pada kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm, yang beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 April 2013, dan telah diperbaiki

dengan permohonan bertanggal 29 April 2013 yang diserahkan pada tanggal 6 Mei 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:

"Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tersebut;
3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus

perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"

4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

" ... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara *a quo*".

Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

" ... Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"

Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan:
"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja.
Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan:
“(1) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah: a. Pasangan calon sebagai Pemohon”
dan Pasal 4 huruf a peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan:
“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 28/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tertanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;
3. Bahwa peserta pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - (1) Nomor Urut 1 adalah pasangan atas nama:
H. MULARIS DJAHRI dan DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM.
 - (2) Nomor Urut 2 adalah pasangan atas nama:
H. ROMI HERTON, SH, MH dan H. HARNO JOYO, S.SOS
 - (3) Nomor Urut 3 adalah pasangan atas nama:
IR. H. SARIMUDA, MT dan NELLY RASDIANADimana Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak tanggal 13 April 2013 (hari Sabtu) adalah dalam hitungan waktu hari Senin, tanggal 15 April 2013, hari Selasa, tanggal 16 April 2013 dan hari Rabu, tanggal 17 April 2013;
2. Bahwa pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota

oleh KPU Kota Palembang tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, sehingga permohonan pembatalan PEMOHON masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palembang di Tingkat Kota Oleh komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 tanggal 13 April 2013, telah menetapkan sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU (TERMOHON)
1	H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM.	97.810
2	H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS	316.915
3	IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA	316.923

3. Bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan yang signifikan antara hasil penghitungan KPU yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 dengan Penghitungan Formulir C1 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Form C1	Perolehan Suara Menurut KPU (TERMOHON)	Selisih
1	H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM.	97.810	97.810	-
2	H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS	316.921	316.915	-6
3	IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA	316.897	316.923	+26

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan di atas maka terbukti bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam rekapitulasi (Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tertanggal 13 April 2013);

4. Bahwa kekeliruan penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas berupa pengurangan suara milik Pemohon yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Penghitungan Suara (PPS) di tingkatan Kelurahan sebagai berikut:

Terjadinya pengurangan suara milik Pemohon, di TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, sebanyak 1 suara pada saat rekapitulasi tingkat kelurahan (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan Talang Semut sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil	64	136	56

Pada faktanya perolehan suara yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil	64	137	56

Bahwa akibat dari adanya perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, berakibat hilangnya 1 suara milik Pemohon dan kelirunya rekapitulasi

penghitungan pada tingkat kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1), yang merugikan Pemohon;

5. Bahwa selain itu telah terjadi pula kekeliruan penghitungan suara berupa Penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS) di tingkat kelurahan sebagai berikut:

- 5.1. Terjadinya penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rekapitulasi tingkat kelurahan (Formulir D1) sebanyak 5 suara di TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan Talang Aman sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning	48	93	78

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning	48	93	73

Bahwa perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, berakibat kelirunya rekapitulasi penghitungan pada tingkat kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1), yang merugikan Pemohon;

- 5.2. Terjadinya penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rekapitulasi tingkat Kelurahan (Formulir D1) sebanyak 20 suara di TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan Sukajaya sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 03, Kelurahan Sukajaya,	18	62	182

	Kecamatan Sukarami			
--	--------------------	--	--	--

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami	18	62	162

Bahwa perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, berakibat kelirunya rekapitulasi penghitungan pada tingkat Kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1), yang merugikan Pemohon;

- 5.3. Terjadinya penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rekapitulasi tingkat kelurahan (Formulir D1) sebanyak 1 suara di TPS 13, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan Sukajaya sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 13, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami	3	76	193

Pada faktanya perolehan suara Pihak Terkait yang benar berdasarkan Formulir C1 (di TPS), adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	BERDASARKAN FORMULIR C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 13, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami	3	76	192

Bahwa perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, berakibat kelirunya rekapitulasi penghitungan pada tingkat kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1), yang merugikan Pemohon;

6. Bahwa kekeliruan penghitungan suara berupa tidak diakuinya suara sah milik Pemohon yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Penghitungan Suara (PPS) di tingkatan kelurahan sebagai berikut:

Tidak diakuinya 5 suara milik Pemohon tersebut terjadi di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, pada saat penghitungan suara di TPS

(Formulir C1-KWK, sehingga mengakibatkan C1-KWK.KPU di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati menetapkan sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Pasangan Calon	Pasangan Calon	Pasangan Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1	TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati	44	152	70

Bahwa seharusnya berdasarkan pertimbangan keberatan saksi hasil perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Pasangan Calon	Pasangan Calon	Pasangan Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1	TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati	44	157	70

Bahwa pada saat penghitungan suara, terdapat 10 kertas suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, ke 10 kertas suara tersebut dinyatakan tidak sah karena beberapa alasan yaitu:

- 5 surat suara dicoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan bolongan/coblosan terlalu besar;
- 1 surat suara dicoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan bolongan/coblosan terlalu besar;
- 3 surat suara dicoblos pada semua gambar pasangan calon;
- 1 surat suara dicoblos pada dua gambar pasangan calon;

Akan tetapi kemudian pada saat penghitungan masih berjalan terdapat 2 surat suara yang dicoblos dengan bolongan/coblosan besar pada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tetap dihitung sebagai suara sah, berdasarkan peristiwa tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan protes atas ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan suara yang sah dan tidak sah.

Vide Pasal 82, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

“Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.”

Akibat dari dianggap tidak sahnya kertas suara tersebut, KPPS tidak mengakui 5 kertas suara yang mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada faktanya pencoblosan dilakukan masih dalam garis kotak tanda gambar yang memuat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengakibatkan kerugian bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2, berupa pengurangan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara.

Formulir C1 tetap ditandatangani saksi, akan tetapi disertai dengan pernyataan keberatan atas tidak diakuinya kertas suara yang mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan bolongan/coblosan besar.

Bahwa akibat dari tidak diakuinya suara Pemohon tersebut, berakibat hilangnya 5 suara milik Pemohon.

7. Bahwa terhadap kekeliruan penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan melalui saksi-saksi yang ditunjuk dan mendapatkan mandat untuk itu, tetapi ternyata hal itu diabaikan oleh Termohon. Pada faktanya ketentuan tentang keberatan telah sangat jelas dan tegas diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 84:

- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Akan tetapi keberatan tersebut tetap diabaikan oleh Termohon;

8. Bahwa kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana pada tabel di atas dikarenakan terdapat pengurangan suara milik Pemohon, dan penambahan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik Pemohon yang seharusnya berjumlah sebesar: 316.921 suara akan tetapi direkayasa menjadi: 316.915, sedangkan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya berjumlah sebesar: 316.897 suara akan tetapi direkayasa menjadi: 316.923 sehingga telah mempengaruhi Pemohon tidak terpilih menjadi pemenang dalam Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka penghitungan dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Yang Benar (berdasarkan Formulir C1)
1	H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM.	97.810
2	H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS	316.921
3	IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA	316.897

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang oleh KPU Kota Palembang tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013

tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Masa Bakti 2013-2018 haruslah dibatalkan;

11. Bahwa berdasarkan penghitungan PEMOHON tersebut di atas, mohon kepada Majelis memerintahkan kepada KPU Kota Palembang untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2013 – 2018 pada Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang adalah Pemohon;

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana Pemohon uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 yang telah diumumkan pada tanggal 13 April 2013 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1	H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM.	97.810
2	H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS	316.921
3	IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA	316.897

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/Kpts/KPU.Kota 006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih masa bakti 2013-2018 Tahun 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Romi Herton, SH. MH dan H. Harno Joyo, S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013-2018 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20B, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 28.A/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tertanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 29/Kpts/KPUKota-006.435501/2013 tertanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Lampirannya tanggal 13 April 2013;
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, tertanggal 12 dan 13 April 2013 Model DB-KWK.KPU;
5. Bukti P-5A Fotokopi Formulir C1 TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
6. Bukti P-5B Foto Print pencoblosan besar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dianggap tidak sah oleh KPPS di TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
7. Bukti P-6A Fotokopi Formulir C1, Lampiran Model C1 dan Model C3 TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
8. Bukti P-6B Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembanga Tahun 2013, TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang
9. Bukti P-6C Fotokopi Formulir Model D, D1, Lampiran D1, D2, D3 dan D6 PPS Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
10. Bukti P-6D Fotokopi Formulir Model DA, DA1, Lampiran DA1, DA2 PPK Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
11. Bukti P-7A Fotokopi Formulir Model C, C1, Lampiran Model C1 dan C3 TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota

- Palembang;
12. Bukti -7B Fotokopi Formulir Model D1 dan Lampiran D1, PPS Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;
 13. Bukti P-7C Fotokopi Formulir Model DA, DA1, Lampiran Model DA1 PPK Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;
 14. Bukti P-8A1 Fotokopi Formulir Model C1 dan C3 TPS 13, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
 15. Bukti P-8A2 Fotokopi Formulir Model C1, Lampiran Model C1 dan Formulir Model C3 TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
 16. Bukti P-8A3 Fotokopi Daftar Hadir Team BELASADA Kelurahan Sukajaya (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 /Sarimuda-Nelly)
 17. Bukti P-8B1 Fotokopi Formulir Lampiran Model D1, PPS Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
 18. Bukti P-8B2 Video pembukaan/pembungkaran kotak suara yang terjadi di PPS Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
 19. Bukti P-8B3 CD Foto pembukaan/pembungkaran yang terjadi di PPS Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang
 20. Bukti P-8C Fotokopi Formulir Model DA, DA1, Lampiran Model DA1 PPK Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
 21. Bukti P-9 Fotokopi Formulir Model DB1 dan Lampiran Model DB1 KPU Kota Palembang;
 22. Bukti P-10 Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.KPU, Daftar Hadir Rapat Pleno Kota Palembang dan Lampiran Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013;
 23. Bukti P-11 Fotokopi Koran "Sumatera Ekspres", 16 April 2013 yang dalam beritanya menyampaikan "Menurut Eftiani (Ketua KPU Kota Palembang), melalui humasnya Abdul Karim Nasution, mengatakan D1 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, perolehan suaranya berkurang 30. Temuan ini, yang perlu pembuktian lagi di MK.";
 24. Bukti P-12A Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor /SM/TK-RH/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, atas nama: PENDI dan DEDY, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 25. Bukti P-12B Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor /SM/TK-RH/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, atas nama: NURBAYTI dan NURHAYATI, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

26. Bukti P-12C Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor /SM/TK-RH/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, TPS 05, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukti Kecil, atas nama: MAULIDIYA PUTRI dan ZAINAL ARIFIN, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
27. Bukti P-12D Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor /SM/TK-RH/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, TPS 13, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarame, atas nama: SURYATI dan MASTILAM, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
28. Bukti P-12E Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor /SM/TK-RH/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, atas nama: NOVIYANTI dan A. YUHDI, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
29. Bukti P-13A Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukajaya Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 16 Maret 2013 atas nama: SELAMET, JUNAI, SUNARTO dkk sebagai ketua dan anggota KPPS;
30. Bukti P-13B Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talang Aman Nomor 20/05/Kpts-PPS/TLA/III/2013 Tahun 2013 tanggal 16 Maret 2013 atas nama: Sofyan Efendi, H.Amancik.SE, Amanuddin, SPd, Suarno, Efendi Sambut, Edy Cahyono, Suparman, BA, Antoni Agustian dan Suroso sebagai ketua dan anggota KPPS;
31. Bukti P-14 Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor /Team Pemenangan/Mandat/ 04/2013, tanggal 1 April 2013, TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, atas nama: Astri Alesia, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
32. Bukti P -15 Fotokopi Surat Mandat Saksi, Nomor 009/TK/MURNI/IV/2013, tanggal 1 April 2013, TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, atas nama: Andi Abdullah dan Suparta Hadi Kusuma, sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
33. Bukti P-16 Video CD 2 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang di KPU Kota Palembang menit 13.50 s/d 17.45 terkait keberatan saksi PEMOHON atas penambahan 5 Suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Formulir D1-KWK.KPU di TPS 20 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning;
34. Bukti P-17 Fotokopi Koran "Sumatera Ekspres", Kamis 9 Mei 2013;
35. Bukti P-18 Fotokopi Pernyataan Keberatan, tanggal 8 Mei 2013;
36. Bukti P-19 VIDEO tentang pembongkaran kotak suara tanggal 8 Mei 2013 oleh KPU Kota Palembang;
37. Bukti P-20A Foto perusakan segel gembok TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame yang berhubungan dengan pembongkaran kotak suara pada 7 April 2013;

38. Bukti P-20B Foto perusakan segel gembok TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame yang berhubungan dengan pembongkaran kotak suara pada 7 April 2013;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 dan 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zainal Abidin

- Saksi adalah warga di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Saksi adalah koordinator saksi Partai Demokrat di Kecamatan Kertapati.
- Partai Demokrat mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk Kecamatan Kertapati.
- Di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, pada tanggal 7 April 2013 sekitar pukul 13.00 WIB, saat penghitungan suara, pencoblosan surat suara agak besar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak disahkan.
- Saksi memprotes tetapi Ketua KPPS mengatakan bahwa tidak disahkannya surat suara dimaksud adalah atas arahan PPS Kelurahan.
- Ketua KPPS TPS 2 bernama Suhalman, atas pertanyaan saksi, menerangkan bahwa coblos sebesar jari selama masih dalam kotak adalah sah.
- Kemudian ada surat suara untuk Pemohon yang dicoblos agak besar, namun disahkan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS dimaksud meminta pengesahan surat suara yang terlanjur tidak disahkan, namun dijawab oleh KPPS bahwa tidak dapat disahkan karena sudah terlanjur dimasukkan kotak suara.
- Saksi telah memerintahkan kepada saksi TPS agar mengisi formulir keberatan, kemudian saksi meninggalkan tempat.
- Sebelum meninggalkan TPS, saksi memotret tiga dari lima surat suara yang dicoblos besar. Saksi memotret surat suara dimaksud atas sepengetahuan Ketua KPPS.

2. Pendi alias Pepen

- Saksi adalah warga di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya.

- Saksi membenarkan keterangan saksi Zainal Abidin.
- Saksi menandatangani Formulir C1.KWK dan mengisi formulir keberatan (C3.KWK) di TPS 13. Keberatan saksi adalah tentang lima surat suara yang tidak disahkan.
- Surat suara yang tidak disahkan di TPS 13 karena coblos besar berjumlah lima surat suara.

3. Sopa Wancik

- Saksi adalah warga di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Saat pembukaan kotak suara ditemukan 5 (lima) surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dicoblos dengan lubang besar. Coblos berupa hilang gambar kepala.
- Atas kesepakatan seluruh anggota KPPS dan arahan PPS, kelima surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- Saksi Pendi telah mengisi formulir keberatan.
- Saat pembukaan kotak suara, Panwas Lapangan tidak ada di TPS.
- Saat Bimtek tidak ada penjelasan mengenai coblos yang sah dan yang tidak sah.
- Surat suara yang tidak sah berjumlah sepuluh, yang lima di antaranya adalah surat suara coblos/bolong besar.

4. Antoni

- Saksi adalah warga di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Sopa Wancik, saksi Pendi, dan saksi Zainal Abidin.

5. Vivin Oxcimala

- Saksi adalah warga di Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 48 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 73 suara.
- Terdapat penambahan 5 (lima) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi mengetahui adanya penambahan setelah diberitahu koordinator saksi pada malam esok harinya (8 April 2013). Koordinator mengatakan D1.KWK tertulis 78 padahal di C1.KWK jelas dilihat saksi tertulis 73 suara.
- Saksi memiliki C1.KWK dan telah diserahkan kepada koordinator saksi.
- DPT 375; suara tidak sah 4; pemilih KTP 2; semua saksi pasangan calon bertandatangan.

6. Effendi Sambut

- Saksi adalah warga di Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.
- Vivin benar menjadi saksi di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.
- Hasil rekapitulasi TPS 20 Kelurahan Talang Aman (C1.KWK dan C2.KWK – plano-) menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 48 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 73 suara.
- Saksi tidak tahu terjadinya perubahan jumlah suara, dan tidak mengikuti rekapitulasi tingkat selanjutnya.
- Suara tidak sah berjumlah 4.

7. Suparman

- Saksi adalah warga di Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Vivin dan saksi Effendi Sambut.
- Saksi menandatangani Formulir C1.KWK yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 48 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 73 suara.
- Saksi hanya bertugas di TPS 20 Kelurahan Talang Aman dan tidak dilibatkan dalam rekapitulasi tingkat selanjutnya.

8. Maulidia Putri

- Saksi tinggal di Jalan Mujahidin Gg. Amor Nomor 161A, Palembang.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 ada.
- Pencoblosan dimulai pukul 08.00 WIB, TPS buka pukul 07.00 WIB, dan saksi hadir sejak pukul 06.30.
- TPS tutup pukul 12.00 dan mulai menghitung pukul 13.30 WIB.
- Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Formulir C1.KWK adalah 137, dan keesokan harinya saksi diberi tahu oleh Yadi bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berubah menjadi 136.
- Yadi adalah saksi di tingkat PPK Bukit Kecil.
- Perolehan pasangan calon lain di PPK Bukit Kecil tidak ada yang berubah.

9. Suryati

- Saksi adalah warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir di TPS.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 76; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 192.
- Keesokan harinya saat penghitungan di Kelurahan, saksi diberitahu bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 193 suara.

10.A. Yudhi Hadinata

- Saksi adalah warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Saat rekapitulasi tingkat TPS, saksi diberi Formulir C1.KWK oleh KPPS.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 18; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 162.
- Keesokan harinya saksi diberitahu oleh pemantau bahwa terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari semula 162 suara menjadi 182 suara.

11. Slamet

- Saksi adalah warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi membenarkan keterangan saksi A. Yudhi Hadinata.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 18; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 162.
- Setelah rekapitulasi TPS selesai, hasilnya langsung dibawa ke tingkat kelurahan, dan baru direkap keesokan harinya.
- Saksi mengetahui ada perubahan perolehan suara dari saksi pasangan calon.
- DPT TPS 3 Kelurahan Sukajaya 431; menggunakan hak pilih 270; suara sah 242; suara tidak sah 28; pemilih mutasi (luar DPT) 3; sisa surat suara 170.
- Perubahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 182 bukan terjadi di tingkat TPS.

12. Sunarto

- Saksi adalah warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi membenarkan keterangan saksi A. Yudhi Hadinata dan saksi Slamet.

13. Jumaidi

- Saksi adalah warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami.
- Saksi membenarkan keterangan saksi A. Yudhi Hadinata dan keterangan saksi Slamet.

14. Tiwan

- Saksi adalah warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukabangun.
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Di Kelurahan Sukajaya Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah.
- Pada 7 April 2013 sekitar pukul 20.00 WIB di Kantor Kelurahan Sukajaya, dilakukan pembongkaran kotak suara yang dilakukan sekitar dua belas orang

yang antara lain adalah Anggota PPS Sukajaya bernama Muhammad Mobin dan Ketua RT 39 TPS 13.

- Saksi tidak tahu tujuan pembongkaran kotak suara dimaksud.
- Dalam pembongkaran tidak dihadiri Panwaslu.
- Kotak suara yang dibongkar berjumlah sekitar 30 kotak suara. Surat suara dalam kotak suara dikeluarkan.
- Saksi merekam peristiwa pembongkaran kotak suara tersebut.

15. Anton Nurdin HPST

- Saksi adalah warga Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus.
- Saksi adalah Sekretaris Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Kota Palembang.
- Saksi menghadiri undangan KPU Kota Palembang pada 8 Mei 2013 sekitar pukul 09.00 WIB untuk membuka dan mengambil kotak suara TPS 13 Kecamatan Kertapati.
- Dalam pertemuan yang dihadiri KPU Provinsi dan pihak Polres Palembang banyak kotak suara yang dibuka. Saksi mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh KPU Kota Palembang.
- Kotak suara selain TPS 13 Kecamatan Kertapati yang dibawa ke MK belum dibuka, tetapi kotak suara TPS lain telah dibongkar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 7 Mei 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 7 Mei 2013, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon sangat keberatan atas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 April 2013, yang baru dapat registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2013, hari Selasa jam 13.30 WIB dengan Nomor 42/PHPU.D-XI/2013.

Adapun keberatan-keberatan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon Cacat Yuridis Atau Cacat Hukum:

- Bahwa ternyata secara fakta hukum permohonan Pemohon mengandung cacat hukum. Hal ini dapat Termohon buktikan dari Surat Permohonan

Pemohon sendiri pada Romawi III poin 2 halaman 4 dan 5 yang akan Termohon kutip sebagai berikut:

“Bahwa pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Madya oleh KPU Kota Palembang tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, tanggal 13 April 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 15 April 2013, sehingga Permohonan Pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.”

- Bahwa menurut Pemohon sebagaimana Termohon kutip di atas, bahwa permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 15 April 2013, akan tetapi terdapat kontradiksi, karena secara fakta hukum ternyata surat permohonan para Pemohon baru dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon pada tanggal 16 April 2013, sebagaimana tertulis dalam lembar terakhir dari surat permohonan Pemohon, dimana para Pemohon baru membuat dan menandatangani surat permohonannya pada tanggal 16 April 2013;
- Bahwa suatu hal yang mustahil, para Pemohon sudah mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, pada hari Selasa tanggal 15 April 2013 (sebagaimana disebutkan pada dalil Pemohon poin.2 halaman 4 dan 5), sedangkan Surat Permohonannya baru dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 April 2013; oleh karenanya berdasarkan teori hukum tentang tempus (waktu peristiwa kejadian), maka tidak mungkin para Pemohon sudah mendaftarkan surat permohonannya pada hari Selasa tanggal 15 April 2013, sedangkan surat permohonan para Pemohon saja yang terdaftar dalam Nomor 42/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, baru dibuat dan ditandatanganinya pada tanggal 16 April 2013, maka dapat Termohon simpulkan bahwa surat permohonan Pemohon mengandung cacat yuridis atau cacat hukum;

Berdasarkan alasan yuridis di atas, maka sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan permohonan Pemohon

untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf (a), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur/tidak jelas (*obscuure libel*).

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan dan tidak lengkap, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa adapun bunyi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas, Termohon kutip sebagai berikut:

Bunyi Pasal 6 ayat (2):

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa persyaratan permohonan dengan memuat unsur sekurang-kurangnya, artinya permohonan tersebut tidak boleh kurang dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dalam sengketa perselisihan hasil Pemilu, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa apabila permohonan Pemohon tidak memuat persyaratan kelengkapan Permohonan sebagaimana tersebut di atas, maka konsekuensinya permohonan Pemohon tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (ex: Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah).

Bahwa ternyata secara fakta hukum, Surat Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap. Hal ini dapat dibuktikan dan dapat dilihat

dari surat permohonan Pemohon, baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya yang tidak memenuhi persyaratan dan juga tidak lengkap, sebagaimana persyaratan dan kelengkapan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang telah Termohon kutip tersebut di atas.

Bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap, maka akan Termohon kutip dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Posita Pemohon mulai dari halaman 5 (lima) Romawi poin. 1; 2; 3; 4; (a), angka (1); (2); (3); ternyata secara fakta hukum, posita Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikannya dengan jelas mengenai: kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, padahal persyaratan untuk menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara dalam surat permohonan merupakan suatu keharusan, yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b angka (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut.

Bahwa dengan tidak menguraikannya dengan “Jelas” mengenai kesalahan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon di dalam Permohonan Pemohon, maka Permohonan para Pemohon tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankrijke verklaard*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- b. Bahwa petitum permohonan Pemohon Sdr. H. Romi Hertan, SH, MH dan Sdr. Harno Joyo, S. Sos, juga tidak memenuhi persyaratan Petitum sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka (1) dan angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa untuk lebih jelas lagi, yang membuktikan bahwa permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak relevan dan tidak memenuhi persyaratan Petitum, dalam permohonan Pemohon akan Termohon kutip sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota Madya oleh KPU Kota Palembang tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palembang menyelenggarakan pemungutan suara ulang di kecamatan – kecamatan yang terbukti ditemukan pelanggaran Pemilu Kota Palembang;

Jakarta, 16 April 2013

Kuasa Hukum Pemohon

Bahwa ternyata secara fakta hukum Petition Permohonan Pemohon di atas, tidak memenuhi persyaratan dan tidak lengkap yaitu tidak memuat Pernyataan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah);

Bahwa dengan tidak memuat tentang pernyataan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap. Maka permohonan Pemohon Sdr. H. Romi Hertan, SH, MH dan Sdr. Harno Joyo, S. Sos, dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa dalam Petition Pemohon juga tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap, sebagaimana persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Karena tidak memuat sekurang – kurangnya: Petition atau permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 6

ayat (2) huruf b angka 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah);

Bahwa dengan tidak memuat petitum/permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka sudah jelas Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, oleh karena itu Permohonan yang Tidak Memenuhi syarat dan lengkap sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf b, maka sudah sepatutnya Permohonan para Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Ex Pasal 13 ayat (3) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 15 Tahun 2008).

Bahwa adapun bunyi dari Pasal 13 ayat (3) huruf (a), Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sebagai berikut: Bunyi Pasal 13 ayat 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, "Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini".

3. Eksepsi tentang permohonan Pemohon telah lewat waktu atau daluwarsa

Bahwa menurut dalil Pemohon dalam Permohonannya angka III Romawi Poin 2 halaman 4 dan 5 menyatakan bahwa, "Permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 15 April 2013, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu dalam pengajuan permohonan"

Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2013 di Mahkamah Konstitusi, karena surat permohonan saja baru Pemohon buat dan Pemohon tandatangani tanggal 16 April 2013, jadi tidak jelas kapan Pemohon mendaftarkan Permohonannya tersebut;

Dan untuk memperjelas bahwa Permohonan para Pemohon telah lewat tenggat waktu, yang telah di tentukan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka untuk membuktikan bahwa Permohonan Pemohon lewat Tenggat Waktu, maka Termohon akan mengutip bunyi pasal-pasal yang mengatur tentang tenggat waktu tersebut:

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

1. Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat di registrasi;

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai Peserta Pemilukada;
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

1. Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan Permohonan;
2. Panitera mencatat Permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
3. Dalam hal Permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini;

Bahwa ternyata secara fakta hukum, permohonan Pemohon baru dapat Registrasi pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 jam 13.30 WIB, yang mana seharusnya menurut Pasal 7 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, permohonan para Pemohon sudah harus mendapat registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tanggal 13 April 2013;

Bahwa mengingat Termohon telah menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 13 April 2013, yang juga dihadiri saksi-saksi

utama para Pemohon sendiri, bertempat di kantor Termohon, maka seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan Permohonannya dan telah mendapatkan nomor registrasi perkara paling lambat (jatuh tiga hari kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), pada tanggal 17 April 2013.

Akan tetapi Pemohon baru mendaftarkan dan mendapat registrasi perkara pada tanggal 30 April 2013, hari Selasa jam 13.30 WIB;

Bahwa apabila kita hubungkan antara tanggal memasukkan Permohonan dan tanggal perbaikan permohonan yang belum memenuhi persyaratan dan belum lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang mana dalam ketentuan ayat 3 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, menjelaskan bahwa Permohonan dapat diperbaiki dan dilengkapi apabila belum memenuhi syarat sepanjang tenggat waktu 3 (tiga) hari dalam Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 15 Tahun 2008. Maka dapat Termohon simpulkan bahwa baik waktu mengajukan Permohonan maupun waktu memperbaiki dan melengkapi Permohonan ditentukan dalam tenggat waktu selama 3 (tiga) hari itulah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap tidak dapat diregistrasi atau dengan kata lain tidak dapat nomor perkara;

Bahwa untuk mendapatkan registrasi perkara, bila merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dan dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), maka dapat Termohon simpulkan bahwa untuk mendaftarkan Permohonan dan memperbaiki Permohonan hanya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari.

Sedangkan dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon baru didaftarkan dalam registrasi pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 jam 13.30 WIB, maka bila dihubungkan dengan waktu penetapan Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada tanggal 13 April 2013. Tentunya Permohonan Pemohon telah lewat waktu atau daluwarsa, yang sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima [ex: Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008];

4. Bahwa Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak memenuhi persyaratan dan juga tidak lengkap, karena tidak memenuhi syarat Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; Karena Permohonan Pemohon tidak memuat dan tidak menjelaskan tentang Kesalahan Hasil Penghitungan suara yang di Tetapkan oleh Termohon. Dan untuk lebih jelasnya Termohon kutip pokok-pokok Permohonan dalam halaman 5 angka IV Romawi poin 2 Permohonan Pemohon, “Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota”

Bahwa posita Pemohon poin.2 tersebut di atas, adalah kabur/tidak jelas dan tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b, karena tidak Menyebutkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang mana.....? dan tidak menyebutkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di kota mana.....? karena adanya hanya titik-titik belaka; Bahwa dalam poin-4, Posita Pemohon huruf a halaman 5, Termohon kutip sebagai berikut:

a. Pelanggaran Yang dilakukan Termohon

Bahwa Termohon telah dengan sengaja melakukan perubahan Jumlah Pemilih agar sesuai dengan jumlah Surat Suara yang sah sehingga hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan fakta:

1. Bahwa pada tanggal 12 April dan 13 April 2013 dilakukan Rapat Pleno oleh KPU Kota Palembang di ruang kantor KPU Kota Palembang dengan dihadiri oleh seluruh saksi dari masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2013 setelah melalui proses yang berlarut-larut, Rapat Pleno berakhir pada pukul 21.00 WIB dengan KPU mengumumkan hasil Rekapitulasi Suara termasuk pengumuman jumlah DPT dan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah yang totalnya tidak bersesuaian.
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 dimana KPU menyampaikan keputusan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara resmi kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota, diketahui bahwa

jumlah akhir dari perolehan suara dan jumlah surat suara yang dan tidak sah telah diubah oleh TERMOHON sehingga berbeda dengan pengumuman hasil Rekapitulasi suara oleh KPU Kota Palembang pada tanggal 13 April 2013 tersebut;

Bahwa dalil posita Pemohon tersebut di atas, kabur/tidak jelas atau tidak relevan dengan perkara Pemilu. Bahwa Seperti dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah dengan sengaja melakukan perubahan jumlah pemilih agar sesuai dengan jumlah suara yang sah sehingga rekapitulasi tidak sesuai dengan fakta;

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, adalah irrasional, karena tidak mungkin jumlah Pemilih (DPT), sesuai dengan jumlah suara yang sah. Bahwa ternyata Pemohon tidak menyadari, bahwa sudah pasti antara jumlah pemilih (DPT), tidak akan sama dengan jumlah suara yang sah, sebab dari jumlah pemilih pasti ada orang yang tidak memilih atau meninggal dunia atau GOLPUT, maka tidak dimungkin sama antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah suara yang sah hasil pemilihan;

Bahwa demikian juga posita Pemohon poin 4 huruf a angka 2. halaman 5, juga dalil Posita yang tidak relevan dan irrasional, karena lucu sekali, kalau Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2013 Termohon mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, termasuk jumlah DPT dan jumlah suara yang sah dan tidak sah yang totalnya tidak bersesuaian;

Bahwa pernyataan dalil Pemohon yang irrasional, menyatakan Termohon melakukan pelanggaran, karena mengumumkan jumlah DPT tidak bersesuaian dengan jumlah total suara yang sah dan tidak sah;

Bahwa sampai kapanpun, jumlah DPT tidak akan sama/tidak akan berkesesuaian dengan jumlah total suara yang sah dan tidak sah, sebab dalam PEMILU pasti ada perubahan total yang ada dalam DPT dengan jumlah total masyarakat yang datang ke TPS untuk memilih (suara yang sah dan tidak sah), karena adanya GOLPUT dan ada pula masyarakat yang pindah alamat, serta ada yang meninggal dunia, atau dengan kata lain sampai kiamatpun total jumlah masyarakat yang akan memilih dalam DPT tidak akan sama dan tidak akan bersesuaian dengan total jumlah suara sah dan tidak sah, dan total jumlah masyarakat yang memilih, maka dapat Termohon simpulkan, Posita Pemohon tidak relevan dan irrasional dengan Undang-Undang PEMILU.

permohonan Pemohon yang demikian, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi persyaratan permohonan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa demikian juga Permohonan Pemohon poin 4 huruf a angka.3 halaman. 5 dan 6, sebagaimana Termohon kutip di atas, juga merupakan dalil Posita yang tidak relevan dan yang bersifat irrasional, di mana Pemohon menyatakan: “Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, pada tanggal 14 April 2013, dimana KPU menyampaikan keputusan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, secara resmi kepada Pemohon, diketahui bahwa jumlah akhir dari perolehan suara dan jumlah surat yang tidak sah dan tidak sah, yang telah diubah oleh Termohon, sehingga berbeda dengan Pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kota Palembang, pada tanggal 13 April 2013 tersebut.”

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan irrasional, karena Termohon pada tanggal 14 April 2013 tidak pernah membuat keputusan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan suara, dan yang Termohon lakukan pada tanggal 14 April 2013, adalah hanya menetapkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih masa bakti 2013-2018, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013-2018. Bahwa di dalam Penetapan tanggal 14 April 2013 tersebut, Termohon tidak menyebutkan jumlah hasil penghitungan perolehan suara akan tetapi hanya Keputusan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;

Sedangkan pada tanggal 13 April 2013, Termohon membuat keputusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, maka dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tanggal 14 April 2013, telah diubah oleh Termohon, sehingga berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang ditetapkan oleh pihak Termohon pada tanggal 13 April 2013 adalah dalil yang menyesatkan dan irrasional dan tidak sesuai pula dengan persyaratan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2), huruf b angka (1) dan angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

5. Maka dapat Termohon simpulkan bahwa dalil posita Pemohon poin 4 huruf a angka 3 halaman 5 yang menyatakan Termohon telah mengubah hasil penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 13 April 2013 dengan penetapan tanggal 14 April 2013 adalah dalil yang bersifat rangkaian kata-kata bohong belaka (irrasional).
 - Bahwa petitum Pemohon poin. 3, yang memohon memerintahkan kepada KPU kota Palembang, menyelenggarakan pemungutan suara ulang di kecamatan-kecamatan yang terbukti ditemukan pelanggaran Pemilu pada Kota Palembang;
 - Bahwa Petitum pemohon tersebut di atas adalah kabur atau tidak jelas tanpa menyebutkan Kecamatan mana.....????
 - Bahwa Permohonan seperti ini adalah Permohonan di luar ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
 - Bahwa permohonan Petitum, yang demikian juga tidak jelas dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima [Pasal 13 ayat (3) huruf a];
6. Bahwa ternyata secara fakta hukum, Pemohon pada hari sidang pertama di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2013, telah mengganti secara keseluruhan posita dan petitumnya surat permohonannya yang telah didaftarkan pada 15 April 2013, sebagaimana tertuang dalam Nomor register Nomor 42/PHPU.D-XI/2013, jam 13.30 WIB.
 - Bahwa perihal surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Mei 2013 tersebut, perihal perbaikan permohonan yang telah diregistrasi pada tanggal 30 April 2013, Nomor 42/PHPU.D-XI/2013, pada hari Selasa, jam 13.30 WIB,
 - Bahwa Termohon sangat keberatan atas digantinya secara keseluruhan posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut.
 - Bahwa ternyata secara fakta hukum Pemohon bukanlah memperbaiki permohonannya, akan tetapi melainkan mengganti secara keseluruhan baik posita maupun petitumnya pada tanggal 6 Mei 2013.
 - Bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi-Nomor 15 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa untuk perbaikan permohonan dapat dilakukan sepanjang masih dalam tenggat waktu mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1).

- Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) mengatur tenggat waktu perbaikan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara;
- Bahwa ternyata fakta hukum, permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 42/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 jam 13 30 WIB, semuanya diganti baik Posita maupun Petitum dengan surat Pemohon tanggal 6 Mei 2013 yang diserahkan di persidangan.
- Bahwa Termohon KPU Kota Palembang, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk meneliti dan memeriksa kembali ke-2 surat permohonan tersebut.
- Bahwa terdapat kontradiksi antara Petitum Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 26 April 2013, yang diregistrasi tanggal 30 April 2013, dan surat permohonannya yang diserahkan tertanggal 6 Mei 2013.
- Bahwa di dalam Petitum Pemohon tanggal 26 April 2013, Petitum poin 3. meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

(poin 3) : Memerintahkan kepada KPU Kota Palembang menyelenggarakan pemungutan suara ulang di kecamatan-kecamatan yang terbukti ditemukan pelanggaran Pemilukada Kota Palembang;

Akan tetapi kontradiksi dengan petitum Pemohon yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 6 Mei 2013, yang petitumnya poin 5, Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

(poin 5) : “Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Romi Hertan, SH, MH dan H. Harno Joyo, S.Sos, sebagai pasangan calon terpilih, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013 - 2018 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 “ ;

Maka kedua petitum Pemohon tersebut di atas, kontradiksi dan membingungkan, serta tidak ada kepastian hukumnya. Petitum yang manakah yang benar menurut Pemohon, apakah petitum poin.3. Permohonan tanggal 26 April 2013, yang diregister pada tanggal 30 April 2013, ataukah petitum poin 5. Permohonan Pemohon yang diserahkan pada tanggal 6 Mei 2013.

Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut, tidak jelas dan tidak ada kepastian hukumnya, maka permohonan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa terdapat kesalahan pula, pada petitum poin 2. dan poin 4. Dalam Surat permohonan pemohon yang diserahkan pada tanggal 6 Mei 2013, yang Termohon kutip sebagai berikut:

(poin 2) : Menyatakan Menetapkan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan KPU kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Palembang Tahun 2013 yang telah diumumkan pada tanggal 13 April 2013 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

(poin 4) : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/Kpts/KPU.Kota 006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa bakti 2013-2018 Tahun 2013;

- Bahwa Petitum Pemohon poin-2 dan Petitum Pemohon poin-4. adalah terbalik, hal ini telah dinyatakan salah oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dalam persidangan.
- Bahwa semestinya Pemohon meminta dalam petitumnya pembatalan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tanggal 14 April 2013 terlebih dahulu, barulah petitum yang menyatakan dan menetapkan hasil penghitungan yang benar dan sah.
- Bahwa setelah dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, petitum Nomor 2 dan petitum Nomor 4 tersebut adalah terbalik dan salah. Pemohon menyatakan akan merenvoi petitum tersebut. Akan tetapi ternyata renvoi tersebut, sampai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menutup persidangan tidak dilakukan oleh Pemohon, maka sudah jelaslah permohonan Pemohon terdapat kesalahan yang sangat essensial dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa petitum permohonan Pemohon 6 Mei 2013, poin-2 yang meminta: “Menyatakan menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota oleh KPU Kota Palembang, tertanggal 13 April 2013 *juncto* Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU. Kota-006.435501/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 yang telah diumumkan pada tanggal 13 April 2013, adalah Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.
- Bahwa bila dicermati ternyata, Petitum Pemohon poin-2 tersebut di atas, adalah Petitum yang rancu dan tidak dikenal dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tidak sesuai dengan ketentuan petitum yang termasuk dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa petitum poin-2 Pemohon tersebut adalah cacat hukum, karena adanya kata-kata “Menyatakan menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *juncto* Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang, adalah Batal Demi Hukum”.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah, dan bukan menyatakan menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang batal demi hukum, sebagaimana permohonan Pemohon tersebut.
- Karena amar putusan yang berbunyi “Menyatakan menetapkan”, tidaklah sama dengan “Menyatakan membatalkan”, karena konsekuensi hukumnya sangat berbeda.
Mahkamah Konstitusi menyatakan hanya membatalkan, dan bukan menyatakan menetapkan batal demi hukum, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU. Oleh karenanya, Petitum Pemohon poin ke-2 tersebut,

tidak lazim dan tidak dikenal dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Dan tidak sesuai pula dengan ketentuan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Oleh karenanya, sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima atau ditolak;

Dan bahwa objek sengketa untuk menyatakan menetapkan Penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah Batal Demi Hukum, bukan ranah objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyatakan menetapkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon, batal demi hukum.

Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PHPU.D-VII/2008, *juncto* Pasal 13 huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sudah sepatutnya Petitem Pemohon Nomor Urut-2 untuk dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak beralasan.

Oleh karenanya, sudah sepatutnya permohonan Pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak beralasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat Termohon simpulkan permohonan Pemohon dalam Petitem Pemohon poin-2 halaman 15, adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Berdasarkan dengan uraian yuridis pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan poin.6, Eksepsi Termohon tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh Termohon/KPU Kota Palembang tersebut, dan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Sdr. H. Romi Hertan dan Sdr. Harnojoyo dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Jawaban dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar segala sesuatu hal, yang telah Termohon sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap sesuatu hal yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan termasuk pula dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal secara tegas seluruh materi pokok-pokok permohonan Pemohon dalam posita halaman 5 maupun dalam Petitum Pemohon halaman 6-nya, yang terdaftar dalam registrasi Nomor 42/PHPU. D-XI/2013, tanggal 30 April 2013, jam 13.30 WIB.

Bahwa ternyata secara fakta hukum, posita permohonan Pemohon hanya terdapat dalam halaman 5 yang memuat uraian tentang tindakan-tindakan atau sangkaan-sangkaan pelanggaran Termohon dalam melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode Tahun 2013-2018.

- Bahwa dalam materi permohonan pemohon tersebut tidak memuat uraian tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, dan;
 - b. juga tidak memuat permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa menurut posita Pemohon dalam surat permohonannya halaman 5. hanya ada tiga macam pelanggaran Termohon:

- a. Termohon tidak melaksanakan Pemilu walikota dan wakil walikota secara Jurdil, akan tetapi Pemohon tanpa menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Termohon yang dimaksud tidak Jurdil tersebut.
- b. Termohon tidak netral dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sdr. H. Sarimuda, M.T. dan Sdri. Hj. Nelly Rasdiana, akan tetapi tuduhan Pemohon tersebut juga tidak menguraikan dalam positanya perbuatan apa yang dianggap oleh Pemohon tidak netral tersebut.
- c. Pemohon mengatakan dalam posita poin. 4 huruf (a) angka 2 halaman 5., bahwa Termohon pada tanggal 13 April 2013 pukul 21.00 WIB, telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara, termasuk pengumuman jumlah DPT dan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah yang menurut Pemohon jumlah totalnya tidak bersesuaian, sehingga Pemohon

menyatakan hal ini adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa ternyata secara fakta hukum, Pemohon tidak memahami undang-undang Pemilu dan juga tidak memahami tentang perbedaan antara DPT dengan suara yang sah dan tidak sah.

Bahwa suatu hal yang sangat tidak mungkin dan suatu hal yang sangat mustahil jumlah DPT (daftar pemilih tetap) sama atau bersesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam pemilihan umum.

Oleh karenanya dalil tuduhan atau sangkaan Pemohon yang menyatakan Termohon mengumumkan jumlah DPT dan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah yang totalnya tidak berkesesuaian, yang menurut Pemohon merupakan pelanggaran yang dilakukan Termohon adalah suatu dalil yang tidak relevan dan irrasional, karena tidaklah mungkin sama atau berkesesuaian total jumlah DPT dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sebab dimana-mana dalam Pemilu didunia ini ada masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT, akan tetapi tidak semua masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos surat suara (alias GOLPUT), dan juga ada orang yang telah terdaftar dalam DPT tetapi sudah meninggal dunia atau telah pindah tempat tinggalnya; maka alasan permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak relevan, sudah seharusnya permohonan Pemohon tersebut untuk dinyatakan ditolak karena tidak beralasan;

3. Bahwa Termohon juga menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon poin-4 huruf a angka 3, yang menyatakan "Termohon merubah" hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah diumumkan tanggal 13 April 2013, dengan hasil penghitungan perolehan suara dalam keputusan ketetapan Termohon tanggal 14 April 2013.

Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak memahami dan juga tidak mengerti isi Rapat pleno dari keputusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perselisihan suara dari ke-3 (ketiga) calon kandidat Walikota dan Wakil Walikota Palembang, yang ditetapkan dan diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 13 April 2013 tersebut, dan juga Pemohon tidak memahami isi dari Surat Keputusan Ketetapan Termohon tanggal 14 April 2013 tersebut, oleh karena itu, Termohon akan menjelaskan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa Rapat

Pleno Termohon pada tanggal 13 April 2013 adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara ketiga pasangan calon dan menjelaskan pula di dalam Rapat Pleno terbuka untuk umum tersebut, jumlah kartu suara yang sah dan tidak sah (kartu suara yang rusak), Rapat Pleno untuk merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat KPU Kota Palembang (Termohon), yang dimulai dari tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 dan hasilnya diumumkan dengan terbuka untuk umum pada tanggal 13 April 2013 jam 23.00 WIB (lihat bukti T-1);

Sedangkan Rapat Pleno untuk keputusan dan ketetapan yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2013 adalah Keputusan dan Penetapan KPU Kota Palembang Nomor 35/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih masa bakti 2013-2018 (lihat bukti T-2);

Jadi untuk disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai bahan pertimbangan bahwa pada tanggal 14 April 2013, Termohon hanya mengadakan Rapat Pleno memutuskan dan menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih, dan tidak ada satu kata pun yang menyebutkan penetapan hasil perolehan suara;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah dan merubah hasil penghitungan perolehan suara tanggal 13 april 2013 dirubah dengan hasil penghitungan suara tanggal 14 April 2013, adalah rangkaian kata-kata bohong belaka dan sudah semestinya Permohonan Pemohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa Termohon sangat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk berkenan kiranya meneliti dan memeriksa permohonan dari Pemohon, yaitu:
 - a. Surat Permohonan Pemohon yang pertama tertanggal 16 April 2013, terdaftar dalam register perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.D-XI/2013, hari selasa tanggal 30 April 2013, jam 13.30 WIB;
 - b. Surat Permohonan Pemohon yang ke-2 tertanggal 29 April 2013, yang diserahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa ternyata secara fakta hukum, ke-2 surat permohonan Pemohon tersebut, terdapat kontradiksi baik posita maupun petitumnya, tidak ada yang

bersesuaian satu sama lainnya. Maka sesuai dengan ketentuan hukum formil maupun ketentuan hukum materielnya, maka permohonan yang mana yang harus diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa bila dicermati dari ke-2 surat permohonan Pemohon tersebut, terlihat jelas PEMOHON mengalami kegalauan dan keragu-raguan. Hal ini dapat dilihat dari posita maupun petitumnya, yang terdapat kontradiksi dan bertentangan satu sama lainnya. Maka permohonan yang manakah yang dipakai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

karena kedua-duanya bukan suatu perbaikan satu sama lainnya, melainkan merupakan penggantian total, akan tetapi permohonan yang pertama tidak dicabut oleh Pemohon, maka terbukti Pemohon tidak konsisten dengan permohonannya tersebut.

Maka dapat Termohon simpulkan, bahwa ke-2 surat permohonan tersebut, terdapat kontradiksi dan tidak bersesuaian satu sama lainnya, dan sudah sepatutnya untuk ditolak. Karena di satu sisi di dalam petitum permohonan, tanggal 16 April 2013;

- Meminta memerintahkan pemungutan suara ulang, dan disisi lainnya,
- Petitum/permintaannya dalam permohonan tanggal 29 April 2013, Pemohon meminta menetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

Maka sudah cukup alasan hukum kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan menolak ke-2 surat permohonan Pemohon tersebut.

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon kehilangan 6 (enam) suara sebagaimana dalil Pemohon poin-3 positanya tersebut. Yang menurut dalil Pemohon kehilangan 6 (enam) suara, yaitu:
 - a. 1 (satu) suara di TPS-5, Kelurahan Talang Semut, Formulir D-1 (poin-4 posita halaman 8).
 - b. 5 (lima) suara di TPS-13, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati (dalam posita Pemohon poin-6 halaman 11).

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 1 (satu) suara di TPS-5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil tersebut. Hal ini dapat Termohon buktikan dari Formulir D-1-KWK KPU Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil tertanggal 8 April 2013, yang juga disetujui dan ditanda-

tangani oleh saksi Pemohon sendiri, sdr. Firmansyah, Sp. dan ditandatangani pula oleh PPS Kelurahan Talang Semut, yang terdiri dari:

1. Sdr. Effendi Bustomi, Ketua PPS Kelurahan Talang Semut, (ditandatangani).
2. Sdr. Ir. Firmansyah, anggota PPS Kelurahan Talang semut (ditandatangani).
3. Sdr. H. Fuad Helmi, anggota PPS Kelurahan Talang Semut, (ditandatangani).

Adapun hasil rekap penghitungan suara di PPS Kelurahan Talang Semut, TPS-5 tersebut, masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang memperoleh suara dengan perincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut-1, sdr. H. Mularis Djahri dan Drs.Husni Thamrin, MM, memperoleh suara sebanyak 64 (enam puluh empat) suara.
2. Pasangan Calon Nomor Urut-2, sdr. H. Romi Hertan, SH, MH dan H. Harno Joyo, S.Sos, memperoleh suara sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) suara.
3. Pasangan Calon Nomor Urut-3, sdr. Ir. H. Sarimuda, MT dan Nelly Rasdiana, memperoleh suara sebanyak 56 (lima puluh enam) suara.

Jumlah suara sah dan tidak sah di TPS-5 Kelurahan Talang Semut adalah 256 (dua ratus lima puluh enam) suara (lihat bukti T-3);

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin-6 dalam posisinya halaman 11. Dan dalil Pemohon tersebut tidak sinkron atau kontradiksi satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dicermati dari alinea pertama dan alinea kedua, dimana dalam alinea pertama Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 5 (lima) suara, dengan alasan tidak diakuinya suara sah milik PEMOHON yang terjadi di PPS di tingkat kelurahan dilakukan oleh PPS.

Dan disisi lain, di alinea ke-2, PEMOHON menyatakan kehilangan 5 (lima) suara karena tidak diakuinya oleh KPPS di TPS-13 pada saat penghitungan suara di TPS.

Bahwa siapa sebagai subjek hukum yang tidak mengakui suara sah milik PEMOHON tersebut? Apakah PPS di tingkat kelurahan atau KPPS di tingkat TPS?, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sendiri ragu-ragu dan tidak ada kepastian

hukumnya. Karena menurut Pemohon yang tidak diakui oleh Panitia Penghitungan Suara (PPS) di tingkat Kelurahan.

Padahal PPS di tingkat kelurahan tidak mengadakan penghitungan suara, akan tetapi melainkan hanya merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat TPS. Maka dalil Pemohon alinea pertama bertentangan dengan dalil Pemohon alinea ke-2 pada posita poin-6 tersebut.

Bahwa Termohon dapat membuktikan tidak benar Pemohon kehilangan suara tidak diakui oleh PPS. Ternyata secara fakta hukum saksi Pemohon bernama Nuroh.A.Sarkati. MK menyetujui dan membubuhkan tanda tangannya, dan ditandatangani pula oleh panitia 1. Ali Azwar. S.Pd., 2. Aspirani., 3. Ratna Ayu. S.Pd.i, di Formulir D-1.KWK KPU, tertanggal 8 April 2013, di Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati, dengan perolehan suara dari :

1. Pasangan Calon Nomor Urut-1, sdr. H. Mularis Djahri dan Drs.Husni Thamrin, MM, memperoleh suara sebanyak 44 (empat puluh empat) suara.
2. Pasangan Calon Nomor Urut-2, sdr. H. Romi Hertan, SH, MH dan H. Harno Joyo, S.Sos, memperoleh suara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) suara.
3. Pasangan Calon Nomor Urut-3, sdr. Ir. H. Sarimuda, MT dan Nelly Rasdiana, memperoleh suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara.

Maka total perolehan suara secara keseluruhan sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) suara (lihat bukti T-4);

Bahwa dengan telah ditanda-tangani sertifikat C-1 KWK KPU dan sertifikat D-1 KWK KPU, maka sertifikat C-1 KWK KPU dan D-1 KWK KPU tersebut telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 ayat (9) *juncto* Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun bunyi ketentuan tersebut Termohon kutip sebagai berikut:

Pasal 96 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, “Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon”.

Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, “Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS, serta ditanda tangani oleh saksi pasangan calon”.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Permerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2004, yang berbunyi:

Objek sengketa Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa ternyata menurut pengakuan Pemohon, menyatakan dalam positanya poin-3, bahwa Pemohon kehilangan sebanyak 6 (enam) suara, yaitu:

- a. 1 (satu) suara di TPS-5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil;
- b. 5 (lima) suara yang dinyatakan kartu rusak yang tidak diakui oleh KPPS di TPs-13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati; dengan total sebanyak 6 (enam) suara.

- Bahwa 6 (enam) suara yang di klaim Pemohon adalah suara milik Pemohon tersebut, ternyata secara fakta hukum tidaklah mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Ir. H. sarimuda. MT dan Nelly Rasdiana, sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, karena selisih suara yang terpilih yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 8 (delapan) suara. Dan yang diklaim pemohon hanya 6 (enam) suara (dan enam suara itupun adalah tidak benar milik Pemohon, karena Pemohon mengklaim kartu rusak/tidak sah);

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- Bahwa 6 (enam) suara yang menjadi objek sengketa, dan yang disengketakan oleh Pemohon tidaklah mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, Sdr. Ir. H.

Sarimuda, MT dan Nelly Rasdiana, yang telah ditetapkan oleh Termohon (vide bukti T-2);

Apalagi ternyata secara fakta hukum, sebagaimana dalil Termohon poin-5 dan poin 6 tersebut di atas, bahwa ke-6 suara yang disengketakan dan diklaim oleh Pemohon, 1 (satu) suara adalah tidak benar dan yang lima suara adalah kartu rusak.

Bahwa untuk sebagai bahan informasi bagi Majelis Hakim Konstitusi, yang Termohon muliakan, bahwa kondisi Kota Palembang saat ini, pasca pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang, 2013, sangat “kondusif dan tenteram”, serta aman dan damai;

Dan ternyata secara fakta hukum, Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh ke-3 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2013, yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Termohon, dapat diterima oleh seluruh warga masyarakat Kota Palembang.

Dan Penetapan perselisihan pemenang sebanyak 8 (delapan) suara, yang diputuskan dan ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana hasil rekapitulasi Termohon pada tanggal 13 April 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut-1, sdr. H. Mularis Djahri dan Drs.Husni Thamrin, MM, memperoleh suara sebanyak 97.810 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh) suara.
2. Pasangan Calon Nomor Urut-2, sdr. H. Romi Hertan, SH, MH dan H. Harno Joyo, S.Sos, memperoleh suara sebanyak 316.915 (tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus lima belas) suara.
3. Pasangan Calon Nomor Urut-3, sdr. Ir. H. Sarimuda, MT dan Nelly Rasdiana, memperoleh suara sebanyak 316.923 (tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara.

Adalah penetapan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, dengan asas Pemilu yang Luber, seras demokratis. Maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak karena tidak beralasan.

Berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, maka Termohon memohon kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima EKSEPSI yang disampaikan oleh Termohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 35/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang TERPILIH masa bakti 2013-2018;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Di Tempat Pemungutan Suara TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang);
4. Bukti T-4.A : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang di TPS 013, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang);
5. Bukti T-4.B : Fotokopi Suara Tidak Sah (diisi dari Huruf B Model C 2-KWK KPU);
6. Bukti T-4.C : Fotokopi Formulir C-3 KWK.KPU;
7. Bukti T-4.D : Fotokopi Lampiran Model D-1 KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang di PPS, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang);
8. Bukti T-4.E : Buku Panduan KPPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang tentang Petunjuk Tekhnis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPU Kota Palembang;
9. Bukti T-4.F : Peraturan PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah, dalam Pasal 30 ayat (3) berbunyi bahwa untuk mencoblos surat suara harus menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh KPU;
10. Bukti T:4.G : Paku untuk alat mencoblos surat suara yang disediakan oleh KPU Kota Palembang;

11. Bukti T-4.H : Fotokopi tentang definisi surat rusak;
12. Bukti T-4.I : Fotokopi tentang definisi surat koyak;
13. Bukti T-4.J : Fotokopi tentang definisi surat sobek;
14. Bukti T-5 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Di Tempat Pemungutan Suara TPA 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.;
15. Bukti T-6 : Fotokopi Lampiran Model C-1- KWK KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang);
16. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK.KPU (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang);
17. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK KPU TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil;
18. Bukti T-9 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK KPU TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati;
19. Bukti T-10 : Fotokopi Suara tidak sah yang diisi dari Huruf B Model C-2 KWK KPU;
20. Bukti T-11 : Fotokopi Lampiran Model D-1 KWK KPU Sertifikat Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang di PPS Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati;
21. Bukti T-12 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK KPU TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning;
22. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK KPU TPS 3 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami;
23. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK KPU TPS 13 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 dan 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Effendi Bustomi

- Saksi adalah Ketua PPS Talang Semut.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 8 April 2013 pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB.
- PPS Talang Semut membawahi 14 TPS.
- DPT Kelurahan Talang Semut berjumlah 5.313; menggunakan hak pilih 3.515; suara sah 3.515; suara tidak sah 140; tidak ada mutasi; tidak ada pemilih luar DPT.

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir dan menandatangani rekapitulasi.
- Di TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 64; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 136; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 56.

2. Ali Hazuar

- Saksi adalah Ketua PPS Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- PPS Karya Jaya membawahi 16 TPS.
- Saksi tidak tahu apakah disahkan atau tidak surat suara yang gambar kepala hilang di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya.
- Ada rekapitulasi di tingkat PPS, tetapi tidak ada masalah mengenai adanya surat suara yang tidak disahkan di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya.

3. Abdul Gani

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.
- Di TPS 13 Kelurahan Sukajaya tidak terjadi masalah apapun.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 193 suara.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir.
- DPT TPS 13 Kelurahan Sukajaya adalah 499; memilih 282; suara sah 272; tidak sah 10; mutasi tidak ada; sisa surat suara 217; surat suara diterima 508.
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.

4. Muhammad Mobin

- Saksi adalah Anggota PPS Sukajaya, Kecamatan Sukarame.
- PPS Sukajaya membawahi 64 TPS.
- Di semua TPS tersebut tidak ada masalah apapun.
- Kotak suara TPS 3 dan TPS 13 Kelurahan Sukajaya dibuka pada 8 Mei 2013 pukul 08.30 WIB oleh PPS dengan disaksikan oleh aparat kepolisian, Babinsa, dan dua orang saksi.
- Kotak suara dibuka untuk direkapitulasi, bukan dihitung.

- Dalam rekapitulasi, berdasarkan C1.KWK, di TPS 3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 182 suara, dan di TPS 13 Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 193 suara.
- Saksi menyangkal telah membuka kotak suara pada 7 April 2013.

5. Khomsun Ismanto

- Saksi adalah Anggota PPK Kertapati.
- Rekapitulasi PPK Kertapati dilaksanakan pada 10 April 2013 mulai pukul 14.00 WIB hingga 16.30 WIB.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir tetapi meninggalkan tempat sebelum rekapitulasi usai.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 hadir sejak awal hingga rekapitulasi usai.
- DPT Kecamatan Kertapati 63.094; menggunakan hak pilih 45.635; suara sah 44.389; suara tidak sah 1.478; surat suara rusak 307; surat suara terpakai 45.867; surat suara tidak terpakai 18.292; pemilih dari TPS lain 232.

6. Jasnen

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Ada lima surat suara yang dilubangi gambar kepala dan tidak disahkan karena dicoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang sah.
- Pada saat itu tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir.
- Sebelum pembukaan kotak suara, diadakan rapat kesepakatan mengenai sah atau tidaknya surat suara, antara lain untuk surat suara yang diandaikan disundut dengan rokok, atau cara-cara lainnya. Namun para saksi balik bertanya kepada saksi, yang kemudian dijawab oleh saksi bahwa cara-cara pencoblosan selain menggunakan alat resmi adalah tidak sah.
- Terdapat 10 surat suara tidak sah, yaitu karena mencoblos lebih dari satu, dirobek dengan tangan, dan dicoblos dengan api rokok.

7. Abdul Haris Alamsyah

- Saksi adalah Anggota PPK Sukarami.
- Rekapitulasi PPK Sukarami pada tanggal 10 mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, dan tidak ada masalah apapun.
- PPK Sukarami membawahi 239 TPS dan 7 PPS.

- DPT Kecamatan Sukarami 105.227; menggunakan hak pilih 6.711; suara sah 65.072; suara tidak sah 2.547; sisa surat suara 39.426; mutasi dari TPS lain 508;
- Semua saksi pasangan calon dan Panwaslu hadir.
- Dalam rekapitulasi PPS hadir lengkap.

8. Suhardjo Hadim

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 05 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil.
- Pemungutan suara diadakan hari minggu, selesai pukul 13.00 WIB.
- Rekapitulasi dilakukan mulai pukul 13.00 WIB dan setelah selesai pada sore hari langsung dibawa ke PPS.
- Selama rekapitulasi perolehan suara di TPS 5 Kelurahan Talang Semut tidak terjadi masalah.
- Semua saksi pasangan calon hadir dan telah diberi salinan C.KWK serta telah menandatangani formulir rekapitulasi.
- Formulir C1.KWK saksi dan C2.WKK (plano) isinya sama.
- DPT TPS 5 Talang Semut berjumlah 342; memilih 262; suara sah 256; suara tidak sah 12; mutasi 6 suara; sisa surat suara 79.
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir rekapitulasi.
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan protes atau keberatan.

9. A. Lakoni

- Saksi adalah Ketua PPK Bukit Kecil.
- PPK Bukit Kecil membawahi TPS-TPS di Kelurahan Talang Semut.
- PPK menghitung atau merekapitulasi perolehan suara berdasarkan Formulir D1.KWK.
- Setelah mengetahui ada persidangan di MK, Saksi membandingkan D1.KWK dengan C1.KWK dan ternyata angkanya sama.
- Saksi tidak mengetahui proses rekapitulasi di tingkat TPS.
- Semua saksi pasangan calon dan Ketua Panwascam hadir dalam rekapitulasi tingkat PPK Bukit Kecil.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 7 Mei 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2013, sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan

Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemiluada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *"----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*.
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *" -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemiluada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

- II.1 Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 28.A/Kpt/KPU.Kota-006.435501/2013, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, atas nama Ir. H. Sarimuda, MT (Calon Walikota) dan Nelly Rasdiana (Calon Wakil Walikota) (bukti P.T-3);

**Daftar Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat
Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Kota Palembang Tahun 2013**

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
1	H. Mularis Djahri dan Drs. H. Husni Thamrin, MM.	Partai Gerindra, Partai Bintang Reformasi, Partai Barisan Nasional, Partai Kebangkita Nasional Ulama, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Indoensia Sejahtera, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Pelopor, Partai Pemuda Indonesia, dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia
2	H. Romi Hertan, SH, MH. dan H. Harno Joyo, S.Sos.	Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Pesatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Karya Perjuangan, Partai Patriot, Partai Republik Nusantara, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Buruh
3	Ir. H. Sarimuda, MT. dan Nelly Rasdiana	Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani rakyat, Partai Peduli Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Matahri Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Kedaulatan, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

II.2 Bahwa peserta Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 29/Kpts/KPU Kota-006.435501/2013, tertanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 (bukti P.T-4), adalah sebagai berikut:

**Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2013**

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
1	H. Mularis Djahri dan Drs. H. Husni Thamrin, MM.	1
2	H. Romi Hertan, SH, MH. dan H. Harno Joyo, S.Sos.	2
3	Ir. H. Sarimuda, MT. dan Nelly Rasdiana	3

II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*. Oleh karena Pihak Terkait adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013 sebagai Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 28.A/Kpt/KPU.Kota-006.435501/2013, tertanggal 18 Februari 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 (vide bukti P.T-3), dan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 29/Kpts/KPU Kota-006.435501/2013, tanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 (vide bukti P.T-4), maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

III. Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang Tahun 2013, dan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013

III.1 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 07 April 2013;

- III.2 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tanggal 13 April 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013” Di KPU Kota Palembang (bukti P.T-5);
- III.3 Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 Di KPU Kota Palembang” (vide bukti P.T-5), merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 35/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tertanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013-2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (bukti P.T-6) *juncto* “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum, (Model DB-KWK.KPU) (bukti P.T-7);
- III.4 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 Di KPU Kota Palembang” (vide bukti P.T-5), “Memutuskan” menetapkan:
- PERTAMA : Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang;
- KEDUA : Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada DIKTUM PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Palembang Tahun 2013, Berdasarkan Nomor Urut**

No	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Periode 2013-2018	Jumlah Akhir Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	H. Mularis Djahri dan Drs. H. Husni Thamrin, MM.	97.810	13,368
2.	H. Romi Hertan, SH, MH. dan H. Harno Joyo, S.Sos.	316.915	43,315
3.	Ir. H. Sarimuda, MT. dan Nelly Rasdiana	316.923	43,316
	Jumlah	731.648	100,00 %

IV. Dalam Pokok Perkara

IV.1 Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, karena dalil-dalil permohonan *a quo* bersifat asumptif, dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan dan manipulatif;

IV.2 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan *a quo*, pada angka 3 halaman 7; angka 4 halaman 8; angka 5 halaman 9, 10 dan 11, dengan alasan sebagai berikut:

No	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
3	Bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan yang signifikan antara hasil penghitungan KPU yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013. tanggal 13 April 2013 dengan Penghitungan Formulir C1 yaitu sebagai berikut....dst.	Bahwa hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tanggal 13 April 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 Di KPU Kota Palembang” (vide bukti P.T-5) adalah benar dan didasarkan pada dokumen yang sah. Dalil Pemohon tersebut di atas tidak didasarkan pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPU selaku Penyelenggara Pemilihan Kota Palembang Tahun 2013. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga

		harus dikesampingkan.
4	<p>Bahwa kekeliruan penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas berupa PENGURANGAN suara milik Pemohon yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Penghitungan Suara (PPS) di tingkatan Kelurahan sebgai berikut:</p> <p>Terjadinya PENGURANGAN SUARA MILIK PEMOHON, di TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, sebanyak 1 SUARA pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan (Formulir D1), dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan TALANG SEMUT sebagai berikut: TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 64 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 136 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 56 suara. <p>PADA FAKTANYA, bahwa PEROLEHAN SUARA YANG BENAR berdasarkan FORMULIR C 1 (di TPS) adalah sebagai berikut: TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 64 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 137 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 56 suara. <p>Bahwa akibat dari adanya perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, berakibat hilangnya 1 suara milik PEMOHON dan kelirunya rekapitulasi penghitungan pada tingkat kecamatan (DA1) dan KPU Kota (DB1), yang merugikan Pemohon;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon kabur (<i>obscuur</i>), tidak berdasarkan fakta, mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta sebenarnya, karena SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA pada TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Model C 1-KWK.KPU (bukti P.T-8) maupun Lampiran Model D 1-KWK.KPU di TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil (bukti P.T-9), perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 64 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 136 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 56 suara. Disamping itu hasil perolehan suara yang dituangkan baik dalam Model C 1, maupun Lampiran Model D 1 telah ditandatangani oleh semua saksi-saksi pasangan calon dan dikuatkan dengan tidak adanya sama sekali PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, Model C 3-KWK.KPU (Bukti P.T-10).</p>
5	<p>Bahwa selain itu terjadi pula kekeliruan penghitungan suara berupa PENAMBAHAN suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terjadi dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS) di tingkat Kelurahan:</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon kabur (<i>obscuur</i>), tidak berdasarkan fakta, mengada-ada, dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.</p>
5.1.	<p>Terjadinya PENAMBAHAN SUARA Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rekapitulasi Tingkat Kelurahan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor</p>

	<p>(Formilr D1) sebanyak 5 SUARA di TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan TALANG AMAN sebagai berikut :</p> <p>TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 48 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 93 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 78 suara. <p>PADA FAKTANYA, bahwa perolehan suara Pihak Terkait YANG BENAR berdasarkan FORMULIR C 1 (di TPS), adalah sebagai berikut:</p> <p>TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 48 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 93 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 73 suara. <p>Bahwa perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, BERAKIBAT KELIRUNYA rekapitulasi penghitungan pada tingkat kecamatan (DA 1) dan KPU Kota (DB 1), yang merugikan Pemohon.</p>	<p>Urut 3 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning yang tertulis dalam Model C 1-KWK.KPU (bukti P.T-11) suara sah adalah sebanyak 219 suara. <i>Perolehan suara sah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 baik di Model C 1-KWK.KPU, maupun di Lampiran Model D 1-KWK.KPU</i> (bukti P.T-12) adalah sama yaitu, masing-masing 48 suara dan 93 suara. Namun demikian Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 pada Model C 1-KWK.KPU tertulis 73 suara yang seharusnya 78 suara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari jumlah suara sah dari tetap pada Model C1 maupun Lampiran Model D 1, yaitu sebanyak 219 suara. Dengan demikian Rekapitulasi Perolehan Suara pada Lampiran Model D 1-KWK.KPU berkesesuaian dengan Model C 1-KWK.KPU dan telah ditandatangani oleh semua saksi-saksi pasangan calon.</p>
5.2	<p>Terjadinya PENAMBAHAN SUARA Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (Formilr D1) sebanyak 20 SUARA di TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan SUKAJAYA sebagai berikut:</p> <p>TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 62 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 182 suara. <p>PADA FAKTANYA, bahwa perolehan suara Pihak Terkait</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di TPS 03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami yang tertulis dalam Model C 1-KWK.KPU (Bukti P.T-13) suara sah adalah sebanyak 262 suara. Perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 baik pada Model C 1-KWK.KPU, maupun pada Lampiran Model D 1-KWK.KPU (Bukti P.T-14) adalah sama yaitu, masing-masing</p>

	<p>YANG BENAR berdasarkan FORMULIR C 1 (di TPS), adalah sebagai berikut: TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 62 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 162 suara. <p>Bahwa perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, BERAKIBAT KELIRUNYA rekapitulasi penghitungan pada tingkat kecamatan (DA 1) dan KPU Kota (DB 1), yang merugikan Pemohon.</p>	<p>18 suara dan 62 suara. Namun demikian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Model C 1 tertulis 162 suara yang seharusnya 182 suara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tetap dan samanya jumlah suara sah pada baik pada Model C 1 maupun pada Lampiran Model D 1, yaitu sebanyak 262 suara. Dengan demikian Rekapitulasi Perolehan Suara pada Lampiran Model D 1 berkesesuaian dengan Model C 1, dan lebih dari itu bahwa telah ditandatangani oleh semua saksi-saksi pasangan calon dan dikuatkan dengan tidak adanya sama sekali pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Di Tempat Pemungutan Suara, Model C 3-KWK.KPU. (bukti P.T-15).</p>
5.3.	<p>Terjadinya PENAMBAHAN SUARA Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (Formolir D1) sebanyak 1 SUARA di TPS 13, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dengan komposisi suara menurut PPS Kelurahan SUKAJAYA sebagai berikut: TPS 13, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 76 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 193 suara. <p>PADA FAKTANYA, bahwa perolehan suara Pihak Terkait YANG BENAR berdasarkan FORMULIR C 1 (di TPS), adalah sebagai berikut: TPS 13, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 76 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami yang tertulis dalam Model C 1-KWK.KPU (bukti P.T-16) suara sah adalah sebanyak 272 suara. Perolehan suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 baik di Model C 1-KWK.KPU, maupun di Lampiran Model D 1-KWK.KPU (bukti P.T-17) adalah sama yaitu, masing-masing 3 suara dan 76 suara. Namun demikian Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 pada Model C 1-KWK.KPU tertulis 192 suara yang seharusnya 193 suara. hal ini sebagai konsekuensi logis dari tetap dan samanya jumlah suara sah baik pada Model C maupun pada Lampiran Model D 1, yaitu sebanyak 272 suara. Dengan demikian Rekapitulasi</p>

	3 sebanyak 192 suara. Bahwa perubahan jumlah suara di tingkat PPS tersebut, BERAKIBAT KELIRUNYA rekapitulasi penghitungan pada tingkat kecamatan (DA 1) dan KPU Kota (DB 1), yang merugikan Pemohon.	Perolehan Suara pada Lampiran Model D 1-KWK.KPU berkesesuaian dengan Model C 1-KWK.KPU dan telah ditandatangani oleh semua saksi-saksi pasangan calon.
--	---	--

IV.6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan *a quo*, pada angka 6 halaman 11, 12 dan 13 dengan alasan sebagai berikut:

Argumen Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>TIDAK DIAKUIINYA 5 SUARA MILIK PEMOHON tersebut terjadi di TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, pada saat penghitungan suara di TPS (Formulir C 1-KWK, sehingga mengakibatkan C 1-KWK.KPU di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati menetapkan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 44 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 152 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 70 suara. <p>Bahwa seharusnya berdasarkan pertimbangan keberatan saksi hasil perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 44 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 157 suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 70 suara. 	<p>Bahwa dalil Pemohon hanya mengada-ada dan merupakan asumsi tanpa didukung oleh fakta dan alat bukti, karena hasil penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, yang telah ditandatangani oleh semua saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon. Dan berdasarkan Model C3-KWK.KPU (bukti P.T-18), form tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang di Tempat Pemungutan Suara tercatat bahwa terhadap penghitungan hasil yang telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon tersebut, keterangan tentang keberatannya adalah NIHIL.</p>

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum, tidak jelas dan kabur (*obscur*), oleh karenanya Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak dalil-dalil Pemohon *a quo* untuk seluruhnya.

V. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota Madya oleh KPU Kota Palembang, tertanggal 13 April 2013;
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tertanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;
4. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 35/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013, tertanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Identitas Pihak Terkait;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Identitas Pihak Terkait;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 28.A/Kpt/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, atas nama Ir. H. Sarimuda, MT dan Nelly Rasdiana;
4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 29/Kpts/KPU Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 Di KPU Kota Palembang;
6. Bukti PT-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 35/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa Bakti 2013-2018;

7. Bukti PT-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum, (Model DB-KWK.KPU);
8. Bukti PT-8 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Model C 1-KWK.KPU;
9. Bukti PT-9 Fotokopi Lampiran Model D 1-KWK.KPU di TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil;
10. Bukti PT-10 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil;
11. Bukti PT-11 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning;
12. Bukti PT-12 Fotokopi Lampiran Model D 1-KWK.KPU untuk TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning;
13. Bukti PT-13 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di TPS 03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami;
14. Bukti PT-14 Fotokopi Lampiran Model D 1-KWK.KPU untuk TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami;
15. Bukti PT-15 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami;
16. Bukti PT-16 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami;
17. Bukti PT-17 Fotokopi Lampiran Model D 1-KWK.KPU untuk TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami;
18. Bukti PT-18 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang di Tempat Pemungutan Suara di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati;
19. Bukti PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Midiyanto;
20. Bukti PT-20 Fotokopi SK Tim Sukses Romi Hertan;

21. Bukti PT-21 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
22. Bukti PT-22 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Midiyanto.
23. Bukti PT-23 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning (Model C1.KWK.KPU);
24. Bukti PT-24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Mei 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Asri Apresia

- Saksi adalah warga Kompleks Griya Satria, Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame.
- Saksi adalah saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame.
- Pada saat pemungutan suara di TPS 3 Kelurahan Sukajaya berjalan tertib dan tidak ada sanggahan dari saksi.
- Saksi ketiga pasangan calon hadir semua.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 182 suara. Jumlah suara sah 270 suara.
- Saksi diberi C1.KWK oleh KPPS dan kemudian diserahkan saksi kepada koordinator.
- Saksi dan saksi pasangan lain menandatangani C1.KWK dan diberi salinan C1.KWK.
- DPT TPS 3 sejumlah 431 sedangkan suara tidak sah 8.

2. Midiyanto

- Saksi adalah warga Jalan Sukabangun 2 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang.
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Asri Apresia.
- Saksi semua pasangan calon hadir di TPS 3 Kelurahan Sukajaya.

- Pada 7 April 2013 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi didatangi Ahmad Zulinto (atasan istri saksi) yang merupakan utusan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menanyakan apakah benar tanda tangan yang ada di C1.KWK adalah tanda tangan saksi. Setelah membenarkan tanda tangannya, saksi diajak ke Jakarta untuk mengklarifikasi tanda tangan. Tetapi karena tidak dapat ikut, saksi diminta dan membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 18; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 162 suara. Perolehan suara tersebut saksi salin dari C1.KWK yang dibawa Ahmad Zulinto.
- Saksi sempat memfotokopi surat pernyataan tersebut, dan setelah saksi mengecek catatan/dokumen saksi, ternyata seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 182 suara.
- Saksi bertugas di TPS 3 sejak pukul 07.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah selesai, saksi dan Ketua KPPS bernama Slamet menyerahkan dokumen dan data hasil rekapitulasi ke PPS.
- Saksi tidak mengikuti rekapitulasi di tingkat Kelurahan.
- Setelah mengetahui surat pernyataan yang dibuat ternyata salah, saksi menghubungi Ahmad Zulinto tetapi yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

3. Heriyadi

- Saksi adalah warga Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 13 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Kertapati.
- Di TPS tersebut terdapat lima lembar surat suara yang hilang gambar kepala (bukan dicoblos) dan dinyatakan tidak sah.
- Di TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memprotes dan tidak melihat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 13 bernama Pendi.

4. Hermansyah

- Saksi adalah warga Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.
- Saksi adalah PPS Kelurahan Karyajaya.
- PPS saksi membawahi 16 TPS.

- Tidak ada perubahan hasil dan tidak ada kejadian khusus saat pemungutan suara di wilayah PPS Karyajaya.
- Saksi tidak melihat adanya formulir keberatan TPS 13.
- DPT Kelurahan Karyajaya sejumlah 4.918; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 476; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.428; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.830; surat suara tidak sah 184; pemilih mutasi tidak ada; pemilih luar DPT tidak ada; sisa surat suara tidak dihitung.
- PPS tidak membuat berita acara.

5. Andi Prayetno

- Saksi adalah warga Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil.
- Tidak ada masalah apapun selama pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Talang Semut.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Putri.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 64; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 136; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 56.
- Saksi mencatat perolehan berdasarkan catatan di Formulir C2.KWK.
- Saksi menandatangani C1.KWK dan diberi salinannya oleh KPPS, kemudian formulir tersebut saksi serahkan kepada Tim.
- Pada Formulir C2.KWK (plano) tidak ada coretan, sementara pada Formulir C1.KWK terdapat beberapa coretan namun isinya sama dengan C2.KWK.
- Coretan pada Formulir C1.KWK bukan pada angka tetapi di nama Ketua KPPS.

6. Madya Chandra Mailani

- Saksi adalah warga Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPS Kelurahan Talang Semut.
- Rekapitulasi PPS Talang Semut dilaksanakan pada 8 April 2013, setelah sebelumnya kotak suara menginap di kantor kelurahan.
- Saat rekapitulasi hanya ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Saat rekapitulasi PPS Talang Semut, tidak ada protes maupun keberatan apapun.

7. Ricky Ahsawijaya

- Saksi adalah warga Kelurahan Lembung Gajah, Kecamatan Sematang Borang.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 20 (RT 19) Kelurahan Talang Aman.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Vivin hadir.
- Semua saksi tiga pasangan calon menandatangani C1.KWK dan diberi salinannya.
- Sesuai dengan C1.KWK, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 48; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 78.
- Ada pemilih yang menggunakan KTP.

8. Sulastri

- Saksi adalah warga Swadaya LR Perikanan II, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPS Kelurahan Talang Aman.
- Rekapitulasi PPS Kelurahan Talang Aman dilaksanakan pada 8 April 2013 mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.
- Saksi tiga pasangan calon hadir semua.
- PPS Talang Aman membawahi 22 TPS.
- Tidak ada protes maupun keberatan baik lisan maupun tertulis selama rekapitulasi PPS Talang Aman.
- Panwaslu hadir dalam rekapitulasi.

9. Suhari

- Saksi adalah warga Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 13 Kelurahan Sukajaya.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir yaitu dua saksi perempuan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir.

- Tidak ada masalah apapun selama pemungutan suara di TPS 13 Kelurahan Sukajaya.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 76; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 193.
- Surat suara tidak sah berjumlah 10.
- Saksi memiliki C1.KWK dan telah diserahkan kepada Tim Sukses.
- Saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani C1.KWK.
- Pada Formulir C1.KWK dan Formulir C2.KWK tidak ada coretan apapun.

10. Effendi

- Saksi adalah warga Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPS Kelurahan Sukajaya.
- PPS Sukajaya membawahi 64 TPS.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 8 April 2013 pukul 08.30 hingga 10.30 dengan dihadiri Panwas.
- KPPS semua hadir dalam rekapitulasi.
- Selama rekapitulasi tidak ada keberatan apapun.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.343; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 6.595; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 9.512.
- Saksi mendapat salinan rekapitulasi dan sudah diserahkan kepada Tim Sukses.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Palembang telah memberikan keterangan secara lisan dalam sidang 13 Mei 2013, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 11 Mei 2013 yang diterima Mahkamah pada 13 Mei 2013 dengan disertai dokumen terkait Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013;

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, bertanggal 13 April 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang, bertanggal 13 April 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, bertanggal 13 April 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang, bertanggal 13 April 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 28.A/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, bertanggal 18 Februari 2013 (vide **bukti P-1**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 29/Kpts/KPUKota-006.435501/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013, bertanggal 21 Februari 2013 (vide **bukti P-2**), Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke*

Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, bertanggal 13 April 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang, bertanggal 13 April 2013. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 15 April 2013, hari Selasa, 16 April 2013, dan hari Rabu, 17 April 2013, karena hari Minggu, 14 April 2013, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon cacat yuridis atau cacat hukum;
2. Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Permohonan Pemohon lewat waktu atau daluwarsa;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai lewat waktu, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.8]** hingga paragraf **[3.9]** di atas.

Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon cacat yuridis atau cacat hukum karena menurut Termohon permohonan Pemohon didaftar ke Mahkamah pada 15 April 2013, sedangkan surat permohonan *a quo* baru ditandatangani pada 16 April 2013, Mahkamah telah memeriksa tanggal pendaftaran dan kelengkapan permohonan dimaksud. Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon bertanggal 16 April 2013 adalah permohonan yang didaftarkan dan diterima oleh Mahkamah pada Selasa, 16 April 2013. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah telah terdapat kesesuaian logika waktu antara tanggal ditandatanganinya surat permohonan dengan tanggal pendaftaran permohonan dimaksud, sehingga eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

Mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap pokok permohonan, Mahkamah menerangkan bahwa para pihak telah mengajukan bukti tertulis, antara lain, dokumen-dokumen yang dibuat dan dipergunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimaksud telah diperiksa oleh Mahkamah, namun dari hasil pemeriksaan tersebut, Mahkamah membutuhkan bukti tambahan sebagai pembanding, karena di dalam dokumen yang telah diserahkan oleh para pihak sebagai alat bukti terdapat berbagai ketidakjelasan terkait penulisan maupun adanya ketidaksesuaian angka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang) agar mengajukan di dalam persidangan Mahkamah, bukti berupa kotak suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Kelima TPS dimaksud adalah TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati; TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil; TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning; serta TPS 3 dan TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.

Terhadap kelima kotak suara yang diajukan Termohon tersebut, Mahkamah telah membuka dan menemukan fakta bahwa di dalam kotak suara dimaksud terdapat beberapa ketidaksesuaian dari ketentuan yang seharusnya. Antara lain terdapat kotak suara yang hanya berisi surat suara tanpa disertai dokumen lainnya; terdapat Formulir Model C2-KWK.KPU yang angkanya diubah dengan cara ditimpa tanpa diparaf; maupun terdapat kotak suara yang tulisan pada dokumen di dalamnya tidak dapat terbaca jelas karena basah;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kekeliruan penghitungan suara berupa tidak diakuinya 5 (lima) suara Pemohon pada rekapitulasi di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Pasangan Calon	Pasangan Calon	Pasangan Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1	TPS 13 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati	44	152	70

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Pasangan Calon	Pasangan Calon	Pasangan Calon
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1	TPS 13 Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati	44	157	70

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-5A dan bukti P-5B serta saksi Zainal Abidin, Pendi alias Pepen, Antoni, dan Ketua KPPS TPS 13 Karya Jaya bernama Sopa Wancik;

[3.13.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa PPS di tingkat Kelurahan tidak mengadakan penghitungan suara, melainkan hanya merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat TPS. Berdasarkan Formulir Model D-1.KWK KPU, bertanggal 8 April 2013, di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 44 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 152 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 70 suara. Jumlah suara sah di TPS tersebut adalah 266 suara. Terhadap hasil rekapitulasi Kelurahan Karya Jaya, saksi Pemohon bernama Nuroni A Sarkati menandatangani, demikian juga KPPS bernama Ali Azwar, Aspirani, dan Ratna Ayu.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-4 dan saksi Ketua PPS Karya Jaya bernama Ali Hazuar, Anggota PPK Kertapati bernama Khomsun Ismanto, dan Anggota KPPS TPS 13 bernama Jasnen;

[3.13.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa hasil penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-18 serta saksi Heriyadi dan PPS Kelurahan Karya Jaya bernama Hermansyah;

[3.13.3] Terhadap dalil Pemohon tersebut saksi Pemohon bernama Zainal Abidin, Pendi alias Pepen, Antoni, dan Sopa Wancik, memberikan keterangan bahwa terdapat lima surat suara yang dilubangi pada gambar Pemohon dan tidak disahkan. Saksi Pihak Terkait bernama Heriyadi memberikan keterangan bahwa terdapat lima surat suara yang tidak disahkan. Selain itu, Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diajukan oleh para pihak sebagai bukti menunjukkan perolehan suara yang sama, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 44 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 152 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 70 suara (vide bukti P-5A, bukti T-4A, bukti T-4B, bukti T-9, dan bukti T-10). Namun demikian karena para pihak, dan para saksi yang memberikan keterangan, saling berbeda pendapat mengenai bentuk dan ukuran lubang pada surat suara, serta berbeda pendapat pula mengenai sah atau tidaknya surat suara yang demikian, maka Mahkamah membuka kotak suara TPS 13 Kelurahan Karya Jaya dan melakukan penghitungan ulang surat suara.

Setelah melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Mahkamah menemukan fakta bahwa hanya terdapat 4 (empat) surat suara yang tidak disahkan karena berlubang relatif besar, bukan sejumlah lima surat suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

[3.13.4] Menurut Mahkamah, lubang relatif besar pada surat suara dimaksud, yang bukan dilubangi dengan alat pencoblos yang disediakan, selama tidak keluar dari kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon, adalah sah dan tidak melanggar kriteria surat suara sah seperti dimaksudkan oleh Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

Setelah mencermati empat surat suara yang berlubang relatif besar dimaksud, Mahkamah menemukan bahwa tiga diantaranya adalah surat suara yang dicoblos (dilubangi) pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), dan bukan lima surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun satu surat suara lagi adalah surat suara yang dicoblos (dilubangi) pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, keempat suara tersebut harus dikembalikan atau ditambahkan kepada pasangan calon yang berhak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagian dalil Pemohon terbukti menurut hukum dan karenanya hasil rekapitulasi TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, harus dibatalkan;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan 1 (satu) suara saat rekapitulasi tingkat Kelurahan Talang Semut terhadap perolehan suara di TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 5 Kel. Talang Semut, Kec. Bukit Kecil	64	136	56

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 5 Kel. Talang Semut, Kec. Bukit Kecil	64	137	56

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-7A, bukti P-7B, dan bukti P-7C serta saksi Maulidia Putri;

[3.14.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa di TPS-5 Kelurahan Talang Semut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 64 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 136 suara, dan Pasangan

Calon Nomor Urut 3 memperoleh 56 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah di TPS-5 Kelurahan Talang Semut adalah 256 suara.

Selain itu, menurut Termohon, Formulir D-1-KWK KPU Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, bertanggal 8 April 2013, telah ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Firmansyah, Ketua PPS Kelurahan Talang Semut bernama Effendi Bustomi, serta Anggota PPS bernama Firmansyah dan H. Fuad Helmi.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-3 dan bukti T-8 serta saksi Ketua PPS Talang Semut bernama Effendi Bustomi, Ketua KPPS TPS 5 Talang Semut bernama Suhardjo Hadim, dan Ketua PPK Bukit Kecil bernama A Lakoni;

[3.14.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon kabur (*obscuur*) dan tidak berdasarkan fakta. Rekapitulasi TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 64 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 136 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 56 suara. Selain itu, semua saksi pasangan calon menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-8, bukti PT-9, dan bukti PT-10 serta saksi Andi Prayetno dan Madya Chandra Mailani;

[3.14.3] Terhadap dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi bernama Maulidia Putri yang menerangkan bahwa di TPS 5 Kelurahan Talang Semut Pemohon memperoleh 137 suara. Namun hal tersebut dibantah oleh bukti tertulis Termohon dan Pihak Terkait, serta saksi Termohon bernama Effendi Bustomi (Ketua PPS Talang Semut), Suhardjo Hadim (Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Talang Semut), dan A. Lakoni (Ketua PPK Bukit Kecil), serta saksi Pihak Terkait bernama Andi Prayetno dan Madya Chandra Mailani yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon memang memperoleh 136 suara dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah membuka kotak suara TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, namun tidak menemukan dokumen rekapitulasi di dalamnya, melainkan hanya menemukan surat suara. Dokumen rekapitulasi TPS 5 Kelurahan Talang Semut diajukan oleh Termohon terpisah dari kotak suaranya;

[3.14.4] Setelah menghitung ulang surat suara dalam kotak suara tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan antara hasil hitung ulang surat suara yang dilakukan Mahkamah dengan bukti berupa Lampiran C1-KWK.KPU yang diajukan oleh para pihak (vide bukti P-7A, bukti T-3, bukti T-8, dan bukti PT-8). Berdasarkan penghitungan ulang surat suara yang dilakukan Mahkamah, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 63 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 137 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 56 suara.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti tertulis, keterangan para saksi, serta pembukaan kotak suara sebagaimana diterangkan di atas, Mahkamah meyakini telah terjadi kesalahan rekapitulasi di TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil. Dengan demikian, Mahkamah menilai sebagian dalil Pemohon terbukti menurut hukum, dan karenanya hasil rekapitulasi TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, harus dibatalkan;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 5 (lima) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat rekapitulasi tingkat Kelurahan Talang Aman terhadap hasil rekapitulasi TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 20 Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning	48	93	78

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 20 Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning	48	93	73

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-6A sampai dengan bukti P-6D serta saksi Vivin Oximala, Anggota KPPS TPS 20 Talang Aman bernama Effendi Sambut, dan Anggota KPPS TPS 20 Talang Aman bernama Suparman;

[3.15.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-5 dan bukti T-12.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, jumlah suara sah sebanyak 219 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 masing-masing memperoleh 48 suara dan 93 suara berdasarkan Formulir Model C1.KWK maupun Formulir Model D1.KWK, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 73 suara pada Formulir Model C1.KWK, padahal yang benar adalah 78 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-11 dan bukti PT-12 serta saksi Ricky Ahsawijaya dan Sulastri;

[3.15.2] Terhadap dalil tersebut, saksi Pemohon bernama Vivin Oxcimala, Effendi Sambut (Ketua KPPS TPS 20 Talang Aman), dan Suparman (Anggota KPPS TPS 20 Talang Aman), antara lain menerangkan bahwa di TPS 20 Talang Aman Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 73 suara. Keterangan tersebut dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Ricky Ahsawijaya dan Sulastri yang menerangkan bahwa di TPS 20 Talang Aman Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 78 suara.

Setelah membandingkan bukti tertulis para pihak, Mahkamah menemukan dua versi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 20 Kelurahan Talang Aman. Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diajukan oleh Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait, keduanya menunjukkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 73 suara (vide bukti P-6A dan bukti PT-11). Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diajukan Termohon (vide bukti T-5 dan bukti T-12) menunjukkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 78 suara, sama dengan hasil pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Mahkamah;

[3.15.3] Namun demikian, di dalam dokumen yang diserahkan Termohon kepada Mahkamah bersamaan dengan penyerahan kotak suara tersebut, Mahkamah menemukan fakta adanya dua Lampiran Model C1-KWK.KPU, yang masing-masing memiliki perbedaan angka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada Lampiran Model C1-KWK.KPU versi pertama tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 73 suara, sedangkan pada Lampiran Model C1-KWK.KPU versi kedua tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 78 suara.

Adanya dua versi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20 Kelurahan Talang Aman, yang keduanya tersimpan dalam amplop TPS yang sama, dan keduanya berada di luar kotak suara, menurut Mahkamah menjadi bukti ketidakcermatan Termohon. Fakta tersebut, dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, memberikan keyakinan bagi Mahkamah bahwa telah terjadi perubahan angka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada rekapitulasi tingkat PPS Kelurahan Talang Aman, dari yang seharusnya memperoleh 73 (tujuh puluh tiga) suara, kemudian bertambah 5 (lima) suara, menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terbukti menurut hukum dan karenanya hasil rekapitulasi TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, harus dibatalkan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 20 (dua puluh) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat rekapitulasi tingkat Kelurahan Sukajaya terhadap hasil rekapitulasi TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 03 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami	18	62	182

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 03 Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami	18	62	162

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-8A2, bukti P-8B1, dan bukti P-8C serta saksi A Yudhi Hadinata, Ketua KPPS TPS 3 Sukajaya bernama Slamet, dan dua Anggota KPPS TPS 3 Sukajaya bernama Sunarto dan Jumaidi;

[3.16.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-6 dan bukti T-13 serta saksi Anggota PPS Sukajaya bernama Muhammad Mobin dan Anggota PPK Sukarami bernama Abdul Haris Alamsyah.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa di TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, jumlah suara sah sebanyak 262 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan Formulir Model C 1-KWK.KPU dan Formulir Model D1-KWK.KPU masing-masing memperoleh 18 suara dan 62 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Formulir Model C1.KWK tertulis memperoleh 162 suara padahal seharusnya 182 suara.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-13, bukti PT-14, dan bukti PT-15 serta saksi Asri Apresia, Effendi, dan Anggota KPPS TPS 3 bernama Midiyanto;

[3.16.2] Terhadap dalil tersebut, saksi Pemohon bernama A. Yudhi Hadinata, Slamet, Sunarto, dan Jumaidi, menerangkan antara lain perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Kelurahan Sukajaya adalah 162 suara, bukan 182 suara seperti hasil rekapitulasi PPS Sukajaya. Keterangan tersebut dibantah oleh saksi Termohon bernama Muhammad Mobin dan Abdul Haris Alamsyah, serta saksi Pihak Terkait bernama Asri Apresia, Effendi, Midiyanto, yang menerangkan bahwa di TPS 3 Kelurahan Sukajaya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 182 suara dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.

Setelah menyandingkan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak, terutama Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan membuka serta memeriksa kotak suara TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Mahkamah menemukan adanya dua versi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Versi pertama adalah Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diajukan oleh Pemohon dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diajukan oleh Pihak Terkait (vide bukti P-8A2 dan bukti PT-13), keduanya menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 162 suara, meskipun dalam kedua dokumen dimaksud terdapat perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Versi kedua adalah Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-6 dan bukti T-13) dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang ditemukan Mahkamah dari dalam amplop kotak suara, keduanya menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 182 suara. Penghitungan ulang surat suara oleh Mahkamah juga menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 182 suara.

Namun dalam kotak suara dimaksud, Mahkamah menemukan pula Formulir Model C2-KWK.KPU (plano) yang di dalamnya terdapat kejanggalan dalam penulisan angka. Dalam Model C2-KWK.KPU dimaksud, pada angka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 terlihat koreksi angka yang dilakukan dengan cara menimpa tulisan (angka) dan dilakukan penebalan pada angka tertentu, tanpa disertai paraf petugas penyelenggara PemiluKada sebagaimana mestinya;

[3.16.3] Berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti tertulis baik yang diajukan para pihak maupun yang diperoleh Mahkamah dari pembukaan kotak suara, serta berdasarkan keterangan para saksi terutama Ketua dan dua Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Mahkamah meyakini bahwa telah terjadi perubahan (penambahan) suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari yang seharusnya 162 (seratus enam puluh dua) suara kemudian ditambah 20 (dua puluh) suara sehingga menjadi 182 (seratus delapan puluh dua) suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terbukti menurut hukum dan karenanya hasil rekapitulasi TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, harus dibatalkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat rekapitulasi tingkat Kelurahan Sukajaya terhadap hasil rekapitulasi TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir D1 (PPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 13 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami	3	76	193

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kelurahan, Kecamatan	Berdasarkan Formulir C1 (TPS)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 13 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami	3	76	192

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-8A1 dan bukti P-8A2 serta saksi Suryati;

[3.17.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti T-7 dan bukti T-14 serta saksi Ketua

KPPS TPS 13 Sukajaya bernama Abdul Gani, Anggota PPS bernama Muhammad Mobin, dan Anggota PPK Sukarami bernama Abdul Haris Alamsyah.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa di TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, suara sah dalam C1-KWK sebanyak 272 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 masing-masing memperoleh 3 suara dan 76 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Model C1-KWK tertulis 192 suara padahal seharusnya 193 suara. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-16 dan bukti PT-17 serta saksi Suhari dan Effendi;

[3.17.2] Terhadap dalil Pemohon tersebut, saksi Pemohon bernama Suryati menerangkan bahwa di TPS 13 Kelurahan Sukajaya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 192 suara, bukan 193 suara. Keterangan tersebut dibantah oleh saksi Termohon bernama Abdul Gani, Muhammad Mobin, dan Abdul Haris Alamsyah, serta saksi Pihak Terkait bernama Suhari dan Effendi, yang antara lain menerangkan bahwa di TPS 13 Kelurahan Sukajaya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 193 suara, dan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon.

Setelah menyandingkan data yang diperoleh dari keterangan para saksi, serta alat bukti tertulis yang diajukan para pihak, terutama Lampiran Model C1-KWK.KPU, Mahkamah menemukan perbedaan angka pada Lampiran Model C1-KWK.KPU yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (vide bukti P-8A1, bukti T-7, dan bukti PT-16). Untuk memperoleh data pembandingan, Mahkamah membuka kotak suara TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, namun Mahkamah tidak menemukan Lampiran Model C1-KWK.KPU maupun dokumen terkait dalam kotak suara dimaksud.

Terhadap ketiadaan dokumen terkait rekapitulasi di dalam kotak suara TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Termohon menerangkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dalam kotak suara TPS 1 Kelurahan Sukajaya. Menurut Mahkamah penyatuan dokumen-dokumen rekapitulasi beberapa TPS ke dalam satu kotak suara TPS tertentu, dalam hal ini kotak suara TPS 1 di tiap-tiap kelurahan sebagaimana diterangkan Termohon, adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, seandainya memang benar Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13 Kelurahan Sukajaya disimpan di dalam kotak suara TPS 1 Kelurahan Sukajaya, seharusnya setelah mengetahui perintah Mahkamah untuk mengajukan kotak

suara TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Termohon dengan penalaran yang wajar dan beritikad baik menghadirkan kotak suara TPS 1 dimaksud ke hadapan sidang Mahkamah untuk diverifikasi dokumen-dokumen rekapitulasi yang ada di dalamnya, dan bukan hanya menerangkan bahwa jika dokumen Model C di dalam masing-masing kotak suara TPS tidak ada, maka dapat ditemukan dalam kotak suara TPS 1 di masing-masing kelurahan;

[3.17.3] Oleh karena Mahkamah tidak dapat menemukan dokumen rekapitulasi yang dapat diyakini validitasnya, maka Mahkamah melakukan penghitungan ulang surat suara TPS 13 Kelurahan Sukajaya, dan menemukan fakta bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi terhadap jumlah suara tidak sah yang menurut dokumen para pihak hanya tercatat sejumlah 10 suara (vide bukti T-7 dan bukti PT-16) padahal seharusnya suara tidak sah berjumlah 13 (tiga belas) suara.

Karena suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara yang semula dihitung sebagai milik Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka setelah dikurangi 3 (tiga) surat suara tidak sah, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 190 (seratus sembilan puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap memperoleh 3 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap memperoleh 76 suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menyatakan telah terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara di TPS 13 Kelurahan Sukajaya. Dengan demikian sebagian dalil Pemohon terbukti menurut hukum dan karenanya hasil rekapitulasi TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, harus dibatalkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak terbukti menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, bertanggal 13 April 2013, beserta Lampirannya; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 34/Kpts/KPU.Kota-006.435501/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013 di KPU Kota Palembang, bertanggal 13 April 2013, beserta Lampirannya, sepanjang perolehan suara pasangan calon di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati; TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil; TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning; serta TPS 3 dan TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilu Kota Palembang Tahun 2013 di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 44 suara;
 - 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 155 suara;
 - 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 71 suara;
4. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilu Kota Palembang Tahun 2013 di TPS 5 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 63 suara;
 - 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 137 suara;
 - 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 56 suara;
5. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilu Kota Palembang Tahun 2013 di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 48 suara;
 - 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 93 suara;
 - 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 73 suara;

6. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilu Kota Palembang Tahun 2013 di TPS 3 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami, adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 18 suara;
 - 6.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62 suara;
 - 6.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 162 suara;
7. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilu Kota Palembang Tahun 2013 di TPS 13 Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami, adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara;
 - 7.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 76 suara;
 - 7.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 190 suara;
8. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon peserta Pemilu Kota Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan di tingkat Kota Palembang adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 97.809 suara;
 - 8.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 316.919 suara;
 - 8.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 316.896 suara;
9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan putusan ini;
10. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 19.22 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil

Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo